



PUTUSAN

Nomor 135/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Hj. Siti Ambar Fatonah;**
Pekerjaan : Wakil Bupati Semarang;
Alamat : Pringsari RT 01 RW 01, Kecamatan Pringapus,
Kabupaten Semarang;
 2. Nama : **Wuwuh Beno Nugroho, S.H.;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Sumur Jurang RT 02 RW 03 Sumurejo, Kecamatan
Gunung Pati, Kota Semarang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Wijaya, S.H., M.H., dan R. Sufi Y., S.H.;** para Advokat yang tergabung dalam "Tim Pembela Pemilukada Bersih" yang berkantor di Jalan Watulawang V Nomor 67 Papandayan Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Agustus 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Ungaran, Kabupaten Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **Abhan, S.H., H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Devi Rivaldi, S.H., dan Seno Tri Baskoro, S.H.**; para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "ABHAN & Partners" yang beralamat di Jalan Wonodri Sendang Raya Nomor 2, Kota Semarang, Telepon/Faksimili (024) 8456879, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Mundjirin ES, Sp.OG.**;

Pekerjaan : Dokter;

Alamat : Jalan Naryo Atmajan Nomor 27 Ambarawa;

2. Nama : **Ir. H. Warnadi, M.M.**;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Nugraha III Nomor 37 Perumda Ungaran
atau Jalan Nugraha Raya Nomor 95 Ungaran;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **Agus Nurudin, S.H., CN, M.H., Azi Widianungrum, S.H., Hendri Wijanarko, S.H., Zabidi, S.H., Ali Zamroni, S.H., dan Agus Gunawan, S.H.**; para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Agus Nurudin, S.H., CN" yang beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 10 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Agustus 2010 pukul 14.45 WIB dan diregistrasi dengan Nomor 135/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 13 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2010, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan

Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 10 Agustus 2010, sehingga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan, *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*, maka permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

C. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 32/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, tanggal 16 Juni 2010 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, tanggal 5 Agustus 2010, yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Semarang sebagai berikut (**Bukti P-2**);

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	Dokter H. Mundjirin ES, Sp.OG & Ir. H. Warnadi, M.M.	205.382	44,74 %
2	Dr. Subroto, S.E., M.M. & Atika Arisanti, S.Sos.	60.559	13,19 %
3	Hj. Siti Ambar Fatonah & Wuwuh Beno Nugroho, S.H.	193.077	42,06 %

3. Bahwa keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana angka 2 tersebut di atas, disebabkan karena ditemukannya berbagai kesalahan serta pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu, terutama tidak bersandarkan pada asas-asas Pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta, jujur, dan adil, sehingga perbuatan yang dilakukan Termohon telah mengakibatkan atau memengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon, yang pada akhirnya memengaruhi hasil akhir penghitungan suara;
4. Bahwa untuk memahami dalil-dalil yang akan dikemukakan oleh Pemohon berkaitan dengan kesalahan serta pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Semarang Tahun 2010, yaitu:
 - (1) adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - (2) terjadinya "money politics" di seluruh 19 (sembilan belas) kecamatan;
 - (3) adanya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya;
 - (4) tidak netralnya Penyelenggara PemiluKada dari tingkat KPPS, PPK, PPK, dan KPU kabupaten;
 - (5) tidak profesional dan independen Penyelenggara PemiluKada (KPU Kabupaten Semarang) dan Panwas PemiluKada Kabupaten Semarang, karena tidak menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran;
 - (6) menggunakan Akta Kelahiran yang cacat hukum sebagai persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon;
 - (7) pelanggaran KPPS tidak mau memberikan secara utuh Model C1-PKWK KPU dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (lampiran Model C1-PKWK.KPU) kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, yakni Pemohon;

- (8) pelanggaran KPPS tidak menempel 1 (satu) rangkap lampiran C1-PKWK KPU di tempat umum, sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara;
- (9) pelanggaran KPPS tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-PKWK.KPU) kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara, terutama bagi orang-orang yang dianggap sebagai pengikut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Siti Ambar Fatonah dan Wuwuh Beno Nugroho, S.H.;
- (10) Pelanggaran KPU Kabupaten dan Panwaslukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang karena tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, melainkan cukup diselesaikan dengan secara adat;
- (11) pelanggaran pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara;
- (12) pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;

maka perlu terlebih dahulu disampaikan kondisi daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. Secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa;
 - b. Pemukiman penduduk tersebut tersebar di lereng Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, Pegunungan Sewakul, Pegunungan Kalong, Pegunungan Pasokan, Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng, Pegunungan Rong, Pegunungan Sodong, Pegunungan Pungkruk dan Pegunungan Mergi, yang hampir kesemuanya terletak di daerah pedesaan/rural;
 - c. Jumlah penduduk 1.801.870 jiwa, tersebar di lereng gunung dan pegunungan yang hampir semuanya berciri pedesaan, dengan pendapatan perkapita Rp. 5.702.000,00;
5. Bahwa kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran penyelenggara di bawahnya dan Panwas Pemilukada, serta Pihak

Terkait sebagaimana angka 4 tersebut di atas, dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Surat Suara Tidak Sah secara sistematis, masif, dan terstruktur, di mana anggota KPPS di semua TPS melakukan kecurangan, sehingga berakibat kerusakan surat suara yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, yaitu Hj. Siti Ambar Fatonah dan Wuwuh Beno Nugroho, S.H. (Pemohon);

Bahwa surat suara tidak sah sebesar 30.387 (**Bukti P-6**), yang berdasarkan kesaksian diduga kuat perolehan suara dari surat suara tidak sah tersebut seharusnya diperoleh Pemohon, sehingga seharusnya perolehan suara yang didapat Pemohon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dokter H. Mundjirin ES, Sp.OG & Ir. H. Warnadi, M.M.	205.382
2	Dr. Subroto, S.E, M.M & Atika Arisanti, S.Sos.	60.559
3	Hj. Siti Ambar Fatonah & Wuwuh Beno Nugroho, S.H.	223.464

Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya yang mendapat perolehan terbanyak adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3, sehingga demi rasa keadilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat meminta dan memerintahkan kepada Termohon agar membawa serta memperlihatkan surat suara yang tidak sah dan rincian Perolehan Suara Pasangan Calon di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- b. Pelanggaran terjadinya *money politics* yang sistematis, begitu masif, dan terstruktur, serta secara merata di daerah *rural* atau pedesaan yang *income* perkapitanya masih rendah, telah memberikan implikasi besar terhadap kebebasan masyarakat untuk memilih, sehingga berakibat pada pembentukan pola perilaku politik sebagai berikut:

(1) Mencoblos kepada pihak yang memberi uang;

(2) Memberikan coblosan yang tidak sah;

Bahwa pelanggaran dalam bentuk *money politics* tersebut telah terjadi di 19 kecamatan dengan dibuktikan secara *sample* berdasarkan keterangan saksi dan bukti sebagai berikut:

- Di Desa Jetis, Kecamatan Kaliwungu dilakukan oleh Kepala Desa Jetis yang bertindak sebagai Tim Sukses Pasangan JIWA (Nomor Urut 1) dengan membagikan uang kepada para perangkat desa masing-masing sebesar Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Di Kecamatan Getasan, masyarakat dipaksa harus memilih pasangan JIWA karena telah memberikan uang perorang sebesar Rp. 20.000,00 maka bagi yang tidak memilih JIWA diminta kompensasi pengembalian senilai uang yang telah diberikan JIWA;
- Di Dusun Gebug, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat telah terjadi *money politics* yang dilakukan oleh Sdr. Muhdorun dari Tim JIWA, dengan memberi uang sebesar Rp. 100.000,00 kepada Sdr. Rohadi;
- Di Desa Gebug, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat telah terjadi *money politics* yang dilakukan oleh Sdr. Muhdorun selaku Tim JIWA dengan memberi uang kepada Sdr. Jari sebesar Rp. 500.000,00;
- Di Kupang Pete RT 06 RW II Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa telah terjadi pembagian beras kepada warga yang dilakukan oleh Tim JIWA dengan tujuan agar warga memilih pasangan JIWA;
- Di Tegalrejo RT 02 RW 04 Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa ditemukan pemilih menerima uang dari Tim JIWA sebesar Rp. 20.000,00 untuk memilih pasangan JIWA;
- Di Watubaban RT 02 RW 02 Gedanganak, Kelurahan Ungaran Timur telah terjadi *money politics* yang dilakukan oleh oknum KPPS;

- Di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur telah terjadi yang dilakukan oleh Ketua RW IX yang membuat surat edaran agar warga memilih pasangan JIWA (**Bukti P-3**);
- Di Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Tim JIWA membagikan uang kepada warga masing-masing sebesar Rp. 500.000,00;
- Di Dusun Manggung, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan terjadi *money politics* secara terang-terangan, di mana dilakukan dengan cara Tim JIWA memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 pada saat orang akan menuju ke TPS;
- Di Desa Samban, Kecamatan Bawen ditemukan *money politics* yang dilakukan Tim JIWA, dengan kronologis Sdr. Sutrisno (Ketua RT 01 RW 02) mengambil uang dari Sdr. Sumarjan (Tim Sukses JIWA) sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan menggunakan stempel RT;
- Di Desa Samban, Kecamatan Bawen, Sdr. Junardi dan Sundiman (Sekretaris RT 04 RW 02) menerima uang di tempat Sumarjan (Tim Sukses JIWA) sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk kemenangan pasangan JIWA, di mana uang tersebut difungsikan untuk pengadaan lampu penerangan jalan; dan lainnya sebagainya

Bahwa terjadinya pelanggaran *money politics* secara sistematis dan masif merupakan kejadian yang luar biasa (*extra ordinary*) yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karena itu penyelesaiannya tidak sekedar normatif saja;

- c. Pelanggaran dalam bentuk intimidasi kepada para pemilih untuk tidak datang dan menggunakan hak pilihnya yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur di daerah *rural* atau pedesaan, telah memberikan implikasi terhadap kebebasan masyarakat untuk memilih, sehingga berakibat pada pembentukan pola perilaku politik, sebagai berikut:
- (1) Mencari amannya dengan mengikuti perintah dari yang mengintimidasi;

- (2) Tidak berangkat ke TPS atau tidak mencoblos/tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara;
- (3) Memberikan coblosan yang tidak sah;

Bahwa bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon dr. Mundjirin dan Ir. Warnadi, M.M., antara lain dengan cara menakut-nakuti warga apabila desanya tidak akan dibangun, tidak diberi Program Raskin, diancam denda dengan jumlah uang tertentu, sehingga pada akhirnya membuat banyak warga yang ketakutan dan tidak menggunakan hak pilihnya;

Bahwa terjadinya pelanggaran dalam bentuk intimidasi secara masif merupakan kejadian luar biasa (*extra ordinary*), yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak sekedar normatif saja, melainkan perlu dicarikan terobosan yang dapat dilakukan dengan cara berhukum yang benar oleh pengawal konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi;

- d. Pelanggaran menggunakan Akta Kelahiran yang cacat hukum, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010;
 - 1) Bahwa atas terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada, pihak Pemohon maupun masyarakat telah menyampaikan Laporan Pengaduan atas berbagai pelanggaran yang terjadi ke Panwaslukada, akan tetapi tidak ditindaklanjuti hanya cukup diselesaikan secara adat;
 - 2) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG dan Ir. Warnadi, M.M. pada waktu melengkapi pemenuhan persyaratan sebagai Pasangan Calon, telah menyerahkan dan/atau menggunakan Akta Kelahiran (**Bukti P-24**) kepada KPU Kabupaten Semarang, yang proses penerbitan maupun substansinya tidak bersandarkan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Akta Kelahiran tersebut baru diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang menerangkan bahwa Mundjirin Engkun Suparmadiredjo lahir di Purwokerto pada tanggal 20 Desember 1952 atas permintaan dari yang bersangkutan;
- b. Bahwa ternyata untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut, telah diajukan persyaratan oleh dr. Mundjirin ES., sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan/Pengantar dari Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Nomor 154/Ket./V/2010 tanggal 17 Mei 2010, yakni kelurahan tempat tinggal terakhir dr. Mundjirin;
 2. Fotokopi legalisir Kutipan Akta Nikah dr. Mudjirin;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP;
- c. Bahwa sehubungan dengan persyaratan yang diajukan maka telah terjadi kekurangan dan kesalahan persyaratan serta kesalahan prosedur, karena:
 1. Tidak disertai dengan Surat Kelahiran maka seharusnya dilakukan dengan penetapan oleh Pengadilan Negeri di tempat yang bersangkutan dilahirkan;
 2. Tidak disertai Surat Nikah dari orang tua dr. Mundjirin;
 3. Saksi yang menandatangani adalah saksi palsu, yakni Syamsul Hadi S.Ag., umur 38 tahun dari Kecamatan Ambarawa dan Muchlisin, umur 44 tahun dari Kecamatan Ungaran Timur, karena saksi yang bersangkutan justru umurnya lebih muda dari orang yang dinyatakan mengetahui kelahirannya;
 4. Akta Kelahiran yang diterbitkan tidak disebutkan nama ibu kandung yang dilahirkan;
 5. Akta Kelahiran yang diterbitkan tidak menerangkan pekerjaan orang tua dari orang yang dilahirkan;

6. Akta Kelahiran yang diterbitkan tidak menyebut alamat orang tua yang sebenarnya ketika yang bersangkutan dilahirkan, melainkan menggunakan alamat atau domisili dr. Mundjirin saat sekarang;
- 3) Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut di atas maka Akta Kelahiran dr. Mundjirin adalah cacat hukum, sehingga disangsikan kebenaran ijazah pendidikan dari SD s.d. Pendidikan Tinggi, umur dan riwayat hidupnya, yang menjadi syarat mutlak untuk pencalonan;
 - 4) Bahwa karena dr. Mundjirin tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati maka penetapan dr. Mundjirin sebagai Calon Bupati harus dibatalkan;
 - 5) Bahwa permintaan pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dokter Mundjirin ES, Sp.OG. dan Ir. Warnadi, M.M. kepada Mahkamah patut dipenuhi, dengan alasan:
 - a. Dalam rangka penegakan hukum yang substantif, Mahkamah hendaknya memperhatikan nilai-nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;
 - b. Dalam rangka menjunjung tinggi pilar-pilar negara hukum yang demokratis maka hasil penghitungan dan pemungutan suara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
 - c. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan rekrutmen kepemimpinan pemerintah daerah yang baik, yakni di antaranya tidak mempunyai sikap/moral yang suka melakukan kebohongan publik dan pelanggaran hukum, sebagaimana terbukti pernah melakukan penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambarawa Nomor10/Daf.Pid/2009/PN.UNG (**Bukti P-25**);
 - d. Adanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang cacat hukum dalam persyaratannya, telah menghasilkan konfigurasi

hasil pemungutan dan penghitungan suara yang merugikan Pasangan Calon lain;

- e. Adanya pembatalan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi persyaratan akan menjadi peringatan yang sangat berharga bagi perbaikan penyelenggaraan Pemilu pada selanjutnya di Indonesia, yang berarti pula merupakan peran serta Mahkamah dalam mengatasi persoalan Pemilu yang sarat dengan kecurangan *money politics*, intimidasi, dan ketidaknetralan dalam penyelenggaraan;
 - 6) Bahwa dengan akan dibatalkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang cacat hukum maka selanjutnya dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Semarang;
 - 7) Bahwa dengan cacat hukum dalam pemenuhan persyaratan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maka dapat diduga kuat KPU Kabupaten Semarang tidak melakukan verifikasi atau setidaknya melakukan verifikasi yang tidak cermat;
 - 8) Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut di atas maka KPU Kabupaten Semarang telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;
6. Bahwa karena ada pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu maka terutama dalam penetapan Pasangan Calon maka tahapan-tahapan selanjutnya menjadi cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;
 7. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran *money politics* dan intimidasi, tolok ukurnya tidak saja kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, sehingga dalam kondisi yang masif dapat berpengaruh besar terhadap konfigurasi perolehan suara yang secara normatif tidak dapat dihitung jumlah suaranya;

8. Bahwa karena secara normatif tidak dapat dapat dihitung jumlahnya, maka kebijakan mematok perselisihan hasil adalah yang signifikan terhadap selisih suara merupakan patokan yang terlalu kaku, bahkan mengenyampingkan kualitas penyelenggaraan;
9. Bahwa sengketa PemiluKada hendaknya tidak dibatasi pada segi kuantitasnya saja (kesalahan penghitungan) melainkan juga dari segi kualitas (prosesnya) yang pada keadaan tertentu justru mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil penghitungan suara, sehingga dengan memperhatikan segi kualitas yang diharapkan akan mendukung terwujudnya PemiluKada yang bersih dan terpercaya, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam perannya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak terpasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*), melainkan selalu mencari keadilan substansial;
 - b. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim [*vide* Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi];
 - c. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan, sehingga PemiluKada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam Konstitusi;
 - d. Bahwa penyelenggaraan di semua PemiluKada yang selama ini terjadi selalu sarat dengan *money politics*, dan apabila sampai sekarang belum dapat diselesaikan dengan baik, ada kesan dibiarkan terjadi dengan alasan klasik secara normatif tidak membatalkan PemiluKada. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dalam kondisi seperti ini dapat menggunakan ajaran hukum progresif, demi membangun PemiluKada yang bebas dari *money politics* dan membangun kembali kepercayaan publik, yang sekarang menunjukkan keterpurukannya (Catatan: partisipasi publik semakin menurun, berkisar 50-60%. Apakah hal ini akan dibiarkan saja oleh hukum?);
10. Bahwa Penyelenggara PemiluKada *in casu* KPU Kabupaten Semarang dan Panwaslu Kabupaten Semarang telah melalaikan tugas karena tidak

pernah memproses secara sungguh-sungguh terhadap laporan dugaan pelanggaran yang diterima (*vide* **Bukti P-22** dan **Bukti P-23**), sehingga Pemilukada berjalan dengan cacat hukum, karena mencederai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi oleh Penyelenggara Pemilu serta Peserta Pemilu. Kelalaian tersebut menyebabkan hasil penghitungan suara dan penghitungan adalah batal demi hukum (*void ab initio*);

11. Bahwa Mahkamah hendaknya berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945, untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian atau kesengajaan yang ada di hadapan Mahkamah Konstitusi yang kita hormati;
12. Bahwa ternyata Mahkamah sebagaimana ditunjukkan pada yurisprudensi Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, telah menganut ajaran hukum progresif, yakni pembebasan hukum dari sifatnya yang *status quo* menjadi dinamis. *Expressis verbis* dalam melakukan pemeriksaan terhadap sengketa Pemilukada tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan atau bersifat formalistik-legalistik, melainkan ketika Undang-Undang tidak lagi akomodatif mampu menyelesaikan sengketa ketika Undang-Undang tidak lagi akomodatif mampu menyelesaikan sengketa dengan baik, maka Mahkamah Konstitusi dapat menguji dengan bersandar pada hukum progresif, yakni demi kemanfaatan penyelenggaraan Pemilukada yang baik dan demi perkembangan demokrasi;
13. Bahwa Mahkamah dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya bersandarkan pada semangat legalitas formal Undang-Undang, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni nilai substantifnya;
14. Bahwa sehubungan dengan nilai substantif yang menjadi tujuan dan harus diwujudkan maka Mahkamah hendaknya memperhatikan 3 (tiga) nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;
15. Bahwa Undang-Undang berkaitan dengan Pemilukada di dalam implementasinya telah terbukti menunjukkan karakter yang tidak responsif,

karena memberikan peluang untuk melakukan *money politics* dan intimidasi serta penyelenggaraan yang memihak dan tidak imparial. Oleh karena itu, Mahkamah dalam menegakkan keadilan substantif tidak ingin menjadi tawanan Undang-Undang;

16. Bahwa Mahkamah dalam yurisprudensi telah meminta pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan, dengan alasan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009);
17. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutus pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Semarang harus diulang atas putusan sela Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa dengan begitu banyaknya kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon beserta Penyelenggara di bawahnya, serta Pihak Terkait, sudah pasti sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk menunjukkan di hadapan sidang semua surat suara yang dinyatakan tidak sah, yakni sejumlah 30.387;
2. Menetapkan batal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Nomor Urut 1 (Dokter H. Mundjirin ES, Sp. OG. dan Ir. Warnadi, M.M.);
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010:

Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 5 Agustus 2010;
3. Menyatakan batal demi hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Dokter H. Mundjirin ES, Sp.OG. dan Ir Warnadi, M.M., hanya diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Subroto, S.E., M.M. dan Atika Arisanti, S.Sos.) dan Nomor Urut 3 (Hj. Siti Ambar Fatonah dan Wuwuh Beno Nugroho, S.H.);

A T A U;

Menjatuhkan putusan lain yang dipandang lebih adil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan rakyat yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 32/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 16 Juni 2010;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 5 Agustus 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 37/RWIX/VII/2010 mengenai Hasil Pertemuan Rutin Pengurus RT dan RW bertanggal 16 Juli 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keterangan Saksi Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Semarang bertanggal 6 Agustus 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keterangan Saksi Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Semarang bertanggal 6 Agustus 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten bertanggal 5 Agustus 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Getasan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tengeran;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Susukan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Suruh;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Pabelan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sumowono;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bawen;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bergas;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Banyubiru;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Pringapus;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bancak;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwungu;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Ungaran Barat;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Ungaran Timur;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bandungan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 031/Ext/Ampuh/VIII/2010, tertanggal 5 Agustus 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima Penolakan terhadap Hasil Pemilukada Kabupaten Semarang 31 Juli 2010 bertanggal 4 Agustus 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor RAL.674.0104056 bertanggal 18 Mei 2010;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Persyaratan Dokumen Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dimiyati;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Kristian Kuswiyono, Kuspitoyo, dan Sunarto yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Subagiyo, Badarudin, Supijan, Hariyanto, H.M. Sugijanto, Surat, Tri Rohmiyati, Suryadi, Khotibul Umam, Sugiharto, Muhammad Maksun, Asti Sartina, dan Achmad Chumaidi yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Andreas Joko Prihastanto, Ibriyanto, Waryono, Didit Triyono, Samsudin, Nurul Huda, Ari Nugroho, Fx. Suparno, Purnomo Dwi Prayitno, Muhammad Wahyudi, Catur Edi Tyas Winarto, Darsomo, Nurul Anam, Subandi, Muhammad Koimun, Kasdi, Rohadi, Jimin Wahono, dan Sugiyanto yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Soehoed Sono Hadi, Sri Nur Hayati, dan Sihwadi yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Rotiah, Haryanti, Siti Khairoh, Suryanto, Rusmanto, Sayari, Ahmad Salim, Eko Prasetyo, Nur Mubarak, Kasimin, Jumari, Suratman, Gadang Adi Prasetio, Riyanto, Abdul Rokhim, Muhammad Taufiqillah, Waldiyanto, Fransiska Kusmintari, Fransiska Fajar Fitri Yanti,

Lilik Sukirno, Wasino, Sumpon, Hadi Purnomo, Ngatimin, dan Andi Susanto yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sriyatun, Sri Peni Lelonowati, dan Zaedun yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Suhardi Darto yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Prasetyo Among Wismono yang ditandatangani pada 21 Agustus 2010 di hadapan Notaris Kustiana Haryanto

Selain itu, **Pemohon** mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumarno

- Bahwa saksi adalah Ketua Kordes;
- Bahwa terjadi intimidasi pada tanggal 31 Juni dari Kepala Desa Purworejo ketika saksi menunjuk Sutrisno sebagai saksi TPS dari Tim Ampuh;

2. Saksi Suroso

- Bahwa intimidasi dari Tim Sukses JIWA (Pasangan Calon Nomor Urut 1) berupa persyaratan kalau tidak dapat mencapai 80% tidak akan dapat bonus berupa aspal 10 drum dan kalau tidak sampai 80% hanya mendapat uang sebanyak Rp. 20.000,00;
- Bahwa Koordinator Dusun Tim JIWA dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 5 mengumpulkan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Ketua RT, Takmir Masjid, tokoh masyarakat, dan sesepuh dari sebagian anggota RT;

3. Saksi M. Ikmaluddin Azis

- Bahwa saksi bukan penduduk Kabupaten Semarang, sehingga tidak punya hak pilih dan saksi bergabung dalam sebuah organisasi swadaya masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 sekitar jam 14.00 WIB saat penghitungan suara, saksi melihat di TPS 20 Dusun Mapakgan Kelurahan Rerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bahwa TPS berada di tempat lokal atau di dalam semacam ruangan kelas. Kemudian para pengunjung yang berada sangat jauh di luar tidak memiliki akses untuk mengetahui bentuk surat suara yang sedang dibacakan;
- Bahwa terdapat coblosan berbeda yakni coblosan menghadap ke muka dan menghadap ke belakang yang dinyatakan sebagai surat suara rusak atau tidak sah sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut. Oleh karena saksi berada di luar maka tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi melihat dari belakang terkait gambar tercoblosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun pada surat suara yang kelima, lubangnya tidak sama coblosannya. Ketidaksamaan tersebut bukan karena terlipat kemudian tercoblos oleh satu benda, tetapi dimungkinkan tercoblos oleh dua benda yang berbeda;

4. Dwi Pujiyanto

- Bahwa saksi tinggal di Kupangloro;
- Bahwa saksi beserta istri tidak mendapat kartu undangan dan kartu pemilih;
- Bahwa pada pukul 05.30 WIB, saksi mengecek namanya yang terdaftar dalam DPT di TPS 7. Setelah itu pukul 08.00 WIB, saksi dan istrinya menuju tempat pencoblosan. Sekitar jam 11.00, saksi ke TPS melihat bahwa di sana terdapat kartu pemilih yang belum dibagikan kepada Pemilih sebanyak 30 sampai 40 kartu pemilih, termasuk kartu pemilih dari istri saksi;
- Saat penghitungan suara pukul; 13.15 WIB, saksi ada di TPS 5 mengikuti penghitungan suara, di mana terdapat surat suara yang tidak berurutan dan surat suara yang terdapat lubang besar di dalam kotak suara dinyatakan tidak sah sebanyak 3 kali selama 15 menit oleh Ibu Ambar Fatimah;
- Setelah itu, saksi keliling ke TPS 9 selama 2 menit terdapat banyak kertas suara yang terdapat lubang besar di dalam kotak atau kolom gambar;

5. Ignatius Hari Setiawan

- Bahwa saksi dari Dusun Kelodokan, Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Bawen;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli pukul 21.00 WIB terdapat kumpulan RT yang dipanggil Tim Jiwa yang dibentuk di desa per RT, do mana di desa tersebut ada 8 RT. Masing-masing desa mendapatkan Rp. 500.000,00 untuk memengaruhi pilihan atau mendukung Tim Jiwa;
- Bahwa Ketua RT 5 adalah juga anggota KPPS;

6. Kusroto

- Bahwa pada masa kampanye, KPPS di Dusun dan anggota KPPS di Dusun Legowo atau TPS 1 tidak netral karena mendukung salah satu calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memberikan intimidasi kepada masyarakat Dusun Legowo atau TPS 1 tidak boleh memasang gambar atau kampanye selain Nomor Urut 1 yang diiming-iming dengan bantuan aspal;

7. Suramto

- Bahwa saksi menerangkan tentang intimidasi dari Tim Kampanye "JIWA", Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di Dusun Legowo ada salah satu partai pengusung Pasangan Calon yang akan memberikan bantuan aspal sepanjang 2 km;
- Bahwa ada penanaman kader-kader di dusunnya dan akhirnya semua kader-kader itu tidak memperbolehkan memasang gambar selain gambar Nomor Urut 1 bernama Mudirin. Apabila memasang gambar lain maka akan diberi sanksi sosial;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2010 pada pokoknya sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008) sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscuure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 24/2003 secara tegas dinyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst;
- b. Bahwa Pasal 75 UU 24/2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan Pasal *a quo* dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat pemungutan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), dijelaskan *"keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*;

Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU 24/2004 *juncto* Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008;
- Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa substansi permohonan tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilukada karena dalam permohonannya Pemohon justru mempersoalkan hal-hal di luar hasil penghitungan suara sebagai berikut:
- (I) Adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh tempat pemungutan suara;
 - (II) Terjadinya *money politics* di seluruh 19 (sembilan belas) kecamatan;
 - (III) Adanya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya;
 - (IV) Tidak netralnya penyelenggara Pemilukada dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten;
 - (V) Tidak profesional dan independennya penyelenggara Pemilukada (KPU Kabupaten Semarang) dan Panwas Pemilukada Kabupaten Semarang karena tidak menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan pelanggaran;
 - (VI) Menggunakan akta kelahiran yang cacat hukum sebagai persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon;
 - (VII) Pelanggaran KPPS tidak mau memberikan secara utuh Model C-1 PKWK KPU dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-PKWK KPU kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yakni Pemohon;
 - (VIII) Pelanggaran KPPS tidak menempel 1 (satu) rangkap Lampiran C1 PKWK KPU di tempat umum sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara;
 - (IX) Pelanggaran KPPS tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6) kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara, terutama bagi orang-orang yang dianggap sebagai pengikut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Siti Ambar Fatonah dan Wuwuh Beno Nugroho;
 - (X) Pelanggaran KPU Kabupaten dan Panwaslukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang karena tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, melainkan cukup diselesaikan dengan secara adat;

- (XI) Pelanggaran pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara;
- (XII) Calon Terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Hal-hal tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003, dan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil Pemilukada. Untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;
 - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. *Petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *junctis* Pasal 31, Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 75 UU 24/2003 serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
5. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 eksepsi Termohon mohon dapat diterima oleh Mahkamah dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 1, memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 32/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 16 Juni 2010 (**Bukti T-1**);
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya secara yuridis adalah di luar ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 74 (2) UU 24/2003 di mana secara tegas telah ditentukan yaitu permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon, serta Pasal 75 UU 24/2003 yaitu Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun demikian demi didapatkannya kepastian dan keadilan hukum perlu Termohon sampaikan kepada Mahkamah tentang bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sekaligus penjelasan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya;

Bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 Termohon telah menyampaikan keberatan terhadap perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pelaku pelanggaran, waktu kejadian, dan tempat terjadinya beberapa dugaan pelanggaran versi Pemohon serta secara umum hanya menyebutkan

semua TPS, semua kecamatan, seluruh penyelenggara, pelanggaran KPPS, pelanggaran KPU dan Panwas, coblos dua kali, dan sebagainya. Permohonan keberatan semacam itu tentu tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran substansial, karena kebenaran substansial membutuhkan data dan fakta yang jelas dan terukur;

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;

5. Bantahan terhadap Pokok Permohonan angka 2 dan angka 3

- (1) Bahwa pada intinya Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tanggal 5 Agustus 2010;
- (2) Bahwa ternyata keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap penetapan *a quo*, tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara;
- (3) Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, ternyata Pemohon tidak menjelaskan tentang kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengakui jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 193.077 atau 42,06% sesuai dengan hasil rekapitulasi dari Termohon **(Bukti T-2)**;
- (4) Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Semarang tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Faktanya selama pelaksanaan Pemilukada tidak ada keberatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan asas penyelenggaraan Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Termohon pada

setiap tahapan telah menyampaikan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat, termasuk dan terutama kepada para Pasangan Calon dan partai politik pengusung (**Bukti T-3**);

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya kecurangan terhadap surat suara, sebagaimana dalil permohonan angka 4 (1) dan dalil angka 5 huruf a sehingga berakibat kerusakan surat suara yang seharusnya diperoleh Pemohon;

(1) Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Semarang selaku Termohon senantiasa melakukan sosialisasi tentang tata cara penggunaan hak pilih kepada masyarakat luas, Pasangan Calon, dan Partai Politik dengan melalui media tatap muka, leaflet ataupun sosialisasi keliling. Upaya sosialisasi yang dilakukan secara masif terbukti membawa hasil pada besaran suara tidak sah yang semakin menurun dibandingkan dengan Pemilu yang lalu;

(2) Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2009, jumlah suara tidak sah sebanyak 56.210 dari pemilih yang hadir di TPS sebanyak 546.052. Dengan demikian persentase suara tidak sah dibanding kehadiran pemilih sebanyak 10,3 % (**Bukti T-4** berupa Model DB-1 DPRD Kabupaten). Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2009, jumlah suara tidak sah sebanyak 36.763 dari jumlah kehadiran pemilih di TPS sebanyak 551.921 orang. Dengan demikian persentase suara tidak sah dibandingkan dengan kehadiran pemilih adalah sebanyak 6,6% (**Bukti T-5** berupa Lampiran Model DB-1 PPWP). Sementara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2010, jumlah suara tidak sah tercatat 30.387 dari jumlah kehadiran pemilih sebanyak 489.405. Dengan demikian persentase suara tidak sah dibandingkan dengan kehadiran pemilih sebanyak 6,2 % (**Bukti T-6** berupa Lampiran 2 Model DB-1 PKWK). Hal tersebut membuktikan bahwa suara tidak sah dari Pileg ke Pilpres hingga ke Pilbup menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari 10,3% menjadi 6,2%;

- (3) Proses penghitungan suara di seluruh TPS yang dihadiri oleh saksi dari Pemohon ataupun saksi dari Pasangan Calon lain dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesengajaan bagi KPPS untuk merusak suara sah. Hal ini membantah dugaan kesalahan yang tersistematis dari penyelenggara untuk membuat suara menjadi tidak sah;
- (4) Bahwa Termohon tidak pernah menyatakan atau menghitung suara tidak sah milik Pemohon ataupun milik Pasangan Calon lainnya. Sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, surat suara dinyatakan sah apabila:
- surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu Pasangan Calon; atau yang
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon; atau
 - tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon;
- (5) Bahwa hasil pencoblosan yang tidak sesuai ketentuan tersebut, suaranya dinyatakan tidak sah, dengan tidak memperhatikan dan atau tidak menghitung perolehan suara tidak sah untuk masing-masing Pasangan Calon, sehingga dalil Pemohon jelas hanya mengada-ada dan tidak berdasar;
- (6) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi dari Pemohon dan Pasangan Calon lainnya, serta KPPS telah menandatangani Formulir Model C-1 beserta lampiran dan tidak menuliskan catatan keberatan (**Bukti T-7 s.d. Bukti T-25**);

- (7) Bahwa demikian pula dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, saksi Pemohon dan Pasangan Calon lainnya serta PPK menandatangani Formulir DA-1 beserta lampiran dan tidak menuliskan catatan keberatan atau nihil (**Bukti T -26**);
- (8) Bahwa dari Lampiran Model DA-1 dapat diketahui jumlah suara tidak sah, masing-masing kecamatan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Suara tidak sah
1	Getasan	1236
2	Tengaran	2379
3	Susukan	1393
4	Suruh	1986
5	Pabelan	1819
6	Tuntang	2566
7	Banyubiru	1488
8	Jambu	1043
9	Sumowono	1474
10	Ambarawa	2016
11	Bawen	2078
12	Bringin	1386
13	Bergas	1802
14	Pringapus	989
15	Bancak	638
16	Kaliwungu	844
17	Ungaran Barat	2021
18	Ungaran Timur	1433
19	Bandungan	1796
	TOTAL	30.387

- (9) Bahwa jumlah suara tidak sah tersebut sama dengan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Semarang, yaitu sejumlah 30.387, di mana dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga dihadiri oleh saksi Pemohon (**Bukti T-27**), tanpa menyatakan keberatan;
- (10) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi-saksi dari para Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan cara KPPS membuka surat suara satu persatu, ditunjukkan pada saksi Pasangan Calon yang hadir untuk meneliti hasil pencoblosan untuk memastikan atas sah dan tidaknya surat suara. Bahwa apabila benar di TPS terjadi

ketidakjelasan terhadap tata cara pelaksanaan penghitungan suara atau ketidakkonsistenan surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah maka saksi Pasangan Calon dan masyarakat melalui saksi Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan dan KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan;

Sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menegaskan apabila tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi Formulir Model C3 KWK dengan tulisan "NIHIL" pada Formulir Model C-3 KWK;

- (11) Bahwa suara masing-masing Pasangan Calon diperoleh dari suara sah, sedangkan suara tidak sah tidak pernah dihitung sebagai perolehan suara Pasangan Calon sehingga tidak dapat dan tidak logis dijumlahkan menjadi perolehan suara sah milik Pemohon;
7. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4 (2) sekaligus angka 5 huruf b mengenai terjadinya *money politics* di seluruh 19 (sembilan belas) kecamatan
- (1) Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran *money politics* secara merata di daerah rural (pedesaan) atau di seluruh kecamatan. Seandainya benar terjadi, maka sudah semestinya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
 - (2) Bahwa Pemohon telah terjebak pada sikap apriori dan stereotip bahwa masyarakat pedesaan selalu berpenghasilan rendah yang pada gilirannya pasti mudah tergoda *money politics*. Bahwa Pemohon juga membangun asumsi bahwa pola perilaku politik masyarakat pedesaan pasti mencoblos pemberi uang atau memberi coblosan yang tidak sah. Pemohon nampaknya lupa bahwa masyarakat pedesaan di pulau Jawa khususnya di Kabupaten Semarang Jawa Tengah bukan daerah

terpencil sehingga luput dari sosialisasi mengenai Pemilukada dan juga bukan sekelompok masyarakat yang buta informasi politik baik melalui media cetak maupun elektronik khususnya televisi, sehingga dari sisi kesadaran politik telah mendapatkan sumber informasi yang relatif sama. Pemohon tampaknya juga alpa bahwa pemberian suara di bilik suara bersifat rahasia sehingga tak seorang pun yang tahu siapa memilih siapa;

- (3) Bahwa dari dalil Pemohon tentang *money politics* di seluruh 19 (sembilan belas) kecamatan, ternyata Pemohon hanya memberi bukti *sampling* di 7 (tujuh) kecamatan yaitu:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Bukti Contoh
1	Kaliwungu	11	1 desa, 1 peristiwa
2	Getasan	13	0 desa, 1 peristiwa
3	Ungaran Barat	11	1 desa, 2 peristiwa
4	Ambarawa	10	2 desa, 3 peristiwa
5	Ungaran Timur	10	1 desa, 2 peristiwa
6	Bandungan	10	1 desa, 1 peristiwa
7	Bawen	9	1 desa, 2 peristiwa
	Jumlah	74 desa	7 desa, 12 peristiwa

Dengan demikian, Pemohon mencoba mendalilkan masifnya *money politics* dengan bukti contoh 12 dugaan peristiwa di 7 desa untuk menunjukkan telah terjadi *money politics* di 19 kecamatan dan 235 desa dengan jumlah Pemilih sebesar 735.418. Dengan melihat perbandingan tersebut dan tidak adanya kaitan antara peristiwa satu dengan lainnya maka bukti contoh yang diajukan Pemohon seandainya benar terjadi tidak dapat dikategorikan terstruktur, masif, dan sistematis;

8. Bantahan dalil Pemohon angka 4 (3) sekaligus angka 5 huruf c perihal adanya intimidasi yang sistematis, masif, dan terstruktur untuk tidak datang dan gunakan hak pilihnya;

- (1) Bahwa wilayah Kabupaten Semarang, meskipun pada beberapa bagian merupakan daerah pegunungan, namun tidak terisolasi dan relatif tidak terkendala persoalan transportasi dan komunikasi;
- (2) Bahwa sebelumnya perlu diluruskan jumlah penduduk Kabupaten Semarang per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebanyak 1.061.857 jiwa, bukan sejumlah 1.801.870 jiwa seperti dalil Pemohon;
- (3) Bahwa jika benar dalil Pemohon adanya intimidasi kepada para pemilih yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur maka patut dipertanyakan kinerja dari aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI. Hal tersebut sangat wajar dipertanyakan karena Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah di mana berpusat Kodam IV Diponegoro dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Terlebih lagi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Semarang tanggal 31 Juli 2010 dihadiri oleh anggota KPU Pusat Endang Sulastri, Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini, Desk Pilkada Provinsi Jawa Tengah, dan sebagainya. Informasi yang sangat penting dan luar biasa ini (*extra ordinary*) mestinya sudah menjadi berita nasional dan perhatian sebelum dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Namun sayangnya tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Pemilukada Kabupaten Semarang maupun Bawaslu sehingga menjadi permasalahan yang harus dibahas di Mahkamah Konstitusi;
- (4) Bahwa perihal adanya Pemilih yang tidak hadir di TPS bukanlah merupakan pelanggaran hukum. Berdasarkan pengamatan atas penyelenggaraan Pemilu sebelumnya terdapat beberapa alasan pemilih tidak hadir, antara lain karena sakit, bekerja di luar kota, sekolah di luar kota atau memang karena sikap politik untuk tidak menggunakan hak pilih;
- (5) Bahwa jika angka partisipasi disandingkan maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 terjadi peningkatan partisipasi pemilih yaitu sebesar 66,5% atau lebih tinggi dari tingkat partisipasi

pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2005 sebesar 63%;

(6) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Polres Ungaran, Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Ambarawa dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Ungaran (**Bukti T-28**) sampai dengan perkara di register di Mahkamah Konstitusi belum ada proses perkara terkait Pemilukada Kabupaten Semarang;

9. Bantahan dalil Pemohon angka 4 (4), tentang adanya ketidaknetralan penyelenggara dari tingkat KPPS, PPK, PPK, dan KPU Kabupaten;

(1) Bahwa Termohon membantah dengan tegas tuduhan tanpa fakta dan dasar yang disangkakan Pemohon. Bahwa selama pelaksanaan Pemilukada Termohon telah memaksimalkan manajemen dan pengendalian seluruh jajaran penyelenggara dengan bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan serta tindakan tegas hingga pemberhentian sebagai penyelenggara jika terbukti tidak netral;

(2) Bahwa hal tersebut berlaku pula bagi Termohon yang secara hierarki disupervisi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan apabila melanggar kode etik dengan bersikap tidak netral dapat diadukan, diperiksa dan diberhentikan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Tengah. Bahwa namun demikian sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah diklarifikasi apalagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan karena adanya laporan masyarakat dan/atau rekomendasi Pengawas Pemilu terkait netralitas sebagai penyelenggara;

10. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4 (5) dan sekaligus dalil angka 4 (10) tentang KPU Kabupaten tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran;

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon, karena setidaknya 2 (dua) alasan, yaitu:

(1) Bahwa sebagai peserta Pemilukada semestinya Pemohon memahami prosedur untuk menyampaikan laporan pelanggaran kepada Panwaslu Pemilukada dan bukan kepada KPU Kabupaten Semarang;

- (2) Bahwa KPU Kabupaten Semarang jika mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Pemilukada terkait pelanggaran administrasi segera menindaklanjuti, namun jika terkait pelanggaran pidana maka menjadi wilayah aparat penegak hukum lainnya;

11. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4 (6) sekaligus angka 5 huruf d, mengenai penggunaan akte kelahiran yang cacat hukum;

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur mengenai apa saja persyaratan Pasangan Calon dan dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan Pasangan Calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta kelahiran bukan merupakan dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan calon. Akta kelahiran hanya untuk memastikan usia dari calon yang bersangkutan yang bisa didapatkan pula dari dokumen lain, misalnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Bahwa dengan mencermati KTP dan akta kelahiran H. Mundjirin ES, Sp. OG, tidak ada keraguan bagi Termohon bahwa yang bersangkutan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sebagai syarat minimal usia Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) Bahwa akta kelahiran yang diserahkan ke KPU Kabupaten Semarang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (**Bukti T-29**). Adapun mengenai syarat dan tata cara memperoleh akta kelahiran tersebut merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (4) Bahwa untuk meneliti syarat pendidikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Termohon telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan yang di dalamnya antara lain termasuk pejabat dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama (yang membawahi lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Agama), serta Kepolisian dan Kejaksaan Negeri (**Bukti T- 30**);

- (5) Bahwa setelah melakukan verifikasi atas syarat ijazah yang diserahkan Pasangan Calon, Pokja membuat Berita Acara yang dijadikan dasar pertimbangan Keputusan KPU Kabupaten Semarang mengenai terpenuhinya syarat pendidikan;
 - (6) Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan verifikasi dan bertindak secara cermat dengan melibatkan instansi yang berwenang dalam proses untuk menentukan sah dan tidaknya syarat ijazah semua Pasangan Calon;
 - (7) Bahwa berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambarawa (Ungaran) Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.Ung, tidak memengaruhi terpenuhinya syarat. Hal ini karena H. Mundjirin ES, Sp.OG. telah menyerahkan pemenuhan syarat calon berupa surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Ungaran (**Bukti T-31**);
12. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4 (7) dan dalil angka 4 (8) tentang adanya KPPS yang tidak mau memberikan secara utuh Model C1 PKWK KPU dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tidak menempel Lampiran C1 KWK di tempat umum sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara;
- (1) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, telah menegaskan KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK) catatan hasil penghitungan suara (Model C-1 KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum;

- (2) Bahwa apabila saksi dari Pemohon tidak hadir atau tidak menyerahkan mandat sebagai saksi kepada KPPS maka tidak ada kewajiban KPPS untuk memberikan Formulir Model C, C-1 dan Lampirannya. Namun meskipun demikian, Pemohon masih dapat melihat pada C-1 yang ditempelkan oleh KPPS atau yang ditempelkan oleh PPS atau mencocokkan data dengan Panitia Pengawas Lapangan;
 - (3) Bahwa Lampiran Model C-1 yang ditempelkan oleh KPPS maupun PPS tidak seluruhnya pada tempat yang terlindung, karena diprioritaskan pada tempat yang strategis agar dapat dilihat masyarakat. Jika Pemohon baru mencermati setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai pada tanggal 5 Agustus 2010 atau 5 (lima) hari setelah hari pemungutan, kemungkinan sebagian dari Lampiran C-1 KWK yang ditempelkan tersebut rusak atau hilang;
 - (4) Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri saksi Pasangan Calon, Panwascam, Muspika, dan undangan lainnya. Dilaksanakan dengan cara membacakan satu persatu hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di setiap desa pada kecamatan tersebut. Apabila data dari C-1 yang dibacakan berbeda dengan data yang dibawa saksi atau Panwascam akan dicermati kembali dan diperbaiki seketika itu juga, bahkan jika diperlukan dengan membuka C-2 Plano;
 - (5) Bahwa dengan mekanisme tersebut Termohon meyakini akan sangat sulit terjadi penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon dan terbukti sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten tidak ada keberatan terkait rekapitulasi penghitungan suara;
13. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4 (9) tentang pelanggaran KPPS tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara, terutama pengikut Pemohon;
- (1) Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, KPPS menyampaikan surat undangan atau surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (C-6) kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan. Kemudian dalam Pasal 16 diatur bagi pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima C-6 KWK diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS. Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pemilih belum menerima C-6 KWK dapat melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS. Setelah diteliti pada daftar pemilih tetap dan namanya tercantum maka Ketua KPPS memberikan Model C6 KWK;

- (2) Bahwa untuk memastikan hak pilih pemilih dapat disalurkan ditentukan juga apabila sampai dengan hari pemungutan suara pemilih belum mendapatkan C-6 KWK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut;
- (3) Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi tata cara pemberian suara termasuk hari dan tanggal pemungutan suara melalui baliho, poster, selebaran, dan sebagainya agar tata cara pemberian suara dan tanggal pelaksanaan dapat diketahui masyarakat (**Bukti T- 3**);
- (4) Bahwa oleh karena Pemberian suara dalam bilik suara bersifat rahasia maka tidak seorangpun dapat mengklaim wilayah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu pasti memberikan suaranya kepada calon tertentu termasuk dalam hal ini Pemohon;

14. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4 (11) tentang adanya pelanggaran pencoblosan dua kali tanpa adanya pemungutan suara;

Bahwa mengenai hal ini, seperti dalil-dalil Pemohon lainnya juga tidak menyebutkan di mana, dan kapan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara tidak ada rekomendasi dari Panwas (juga PPL dan Panwascam)

ataupun informasi dari pihak manapun yang melaporkan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;

15. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 4 (12);

Bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang pernah mendapat hukuman pidana, berapa lama ancaman hukumannya, namun secara umum dapat Termohon sampaikan bahwa seluruh Pasangan Calon telah menyerahkan syarat berupa surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

16. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon angka 6 dan seterusnya dan tidak menanggapi satu persatu karena tidak ada fakta hukum dan bukti-bukti yang perlu ditanggapi lebih lanjut. Sedangkan mengenai pendapat Pemohon mengenai tugas, wewenang, dan peran Mahkamah Konstitusi kami serahkan penilaiannya kepada Majelis;

17. Bahwa permohonan Pemohon dalam putusan sela untuk menunjukkan di hadapan sidang semua surat suara yang dinyatakan tidak sah, tidak relevan, dan cukup dilihat dari Bukti Lampiran Model C-1, serta berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan di tingkat kabupaten, di mana tidak ditemukan selisih penghitungan suara tidak sah ataupun keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon. Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon kepada Mahkamah menolak permohonan putusan sela;

18. Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas, dalil Pemohon tentang adanya beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan telah terbantahkan. Sebaliknya terbukti bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010 berjalan dengan baik, taat asas, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas jelaslah bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tentang kesalahan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon yang dapat menyebabkan terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang;

C. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Ekspesi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Ekspesi Termohon untuk seluruhnya karena permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang bertanggal 5 Agustus 2010;

3. Bukti T-3 : Fotokopi leaflet, poster, dan contoh bahan sosialisasi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model DB-1 PPWP;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB-1 PKWK;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Getasan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Tengaran;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Susukan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Suruh;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Pabelan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Tuntang;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Banyubiru;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Jambu;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Sumowono;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Ambarawa;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Bawen;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Bringin;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Bergas;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Ungaran Barat;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Pringapus;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Bancak;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Kaliwungu;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Ungaran Timur;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran C1 Kecamatan Bandungan;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-1) di Kecamatan se-Kabupaten Semarang;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Undangan dan Daftar hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Resort Semarang, Kejaksaan Negeri Ambarawa, dan Pengadilan Negeri Ungaran;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Akta Kelahiran;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ungaran;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;

Selain itu, **Termohon** mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi Puji Widiyanto

- Bahwa saksi adalah KIPPDA Kabupaten Semarang yang melakukan pemantauan untuk Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010;
- Bahwa Pemilukada Kabupaten Semarang sudah berjalan sesuai dengan program-program KPUD Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam pemantauan terjadi bentuk-bentuk berdasarkan laporan praktik *money politics* yang dilakukan oleh 3 (tiga) Pasangan Calon. Namun pada saat Tim Relawan mendatangi ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan laporan masalah itu, barang bukti dan saksi sudah tidak ada. Jadi pihaknya menganggap untuk masalah-masalah seputar *money politics* hanya isu;
- Bahwa terkait laporan *money politic*, saksi mendatangi Desa Susukan Kecamatan Ungaran Timur yang terdapat praktik *money politics* dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Desa Layanang Kecamatan Ungaran Timur terdapat laporan praktik *money politics* yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 3, namun barang bukti dan saksi sudah tidak ada;
- Bahwa untuk intimidasi pada H-1 terdapat laporan di Kecamatan Ungaran Timur Desa Layangan bahwa Lurah menjanjikan sesuatu kepada warga agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan di Kecamatan Ungaran Barat terdapat laporan bahwa Lurah juga melakukan ancaman yang sama kepada warga apabila tidak memilih Pasangan Nomor Urut 3 maka akan dipersulit dalam hal pengurusan surat-surat;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Nomor Urut 1, yaitu H. Mundjirin ES, Sp.OG. dan Ir. H. Warnadi, M.M., telah memberi keterangan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2010, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

A. Kedudukan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Semarang tertanggal 16 Juni 2010 Nomor 32/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 adalah puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang 2010 dan pada tanggal 5 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang mengeluarkan Keputusan tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 dengan Nomor 50/Kpts/KPU Kab. Semarang.012329232/2010;

B. Pokok Permasalahan


3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Hj. Siti Ambar Fatonah dan Wuwuh Beno Nugroho, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010, mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 yang kemudian telah dilakukan perbaikan tertanggal 18 Agustus 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 135/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konsultasi yang pada intinya menurut Pemohon

disebabkan karena ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010, yaitu:

1. Adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Surat (TPS);
2. Terjadinya *money politics* di seluruh 19 (sembilan belas) kecamatan;
3. Adanya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya;
4. Tidak netralnya Penyelenggara Pemilukada dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten;
5. Tidak profesional dan independen Penyelenggara Pemilukada (KPU Kabupaten Semarang) dan Panwas Pemilukada Kabupaten Semarang, karena tidak menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran;
6. Menggunakan akta kelahiran yang cacat hukum sebagai persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon;
7. Pelanggaran KPPS tidak mau memberikan secara utuh Model C1-PKWK KPU dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-PKWK KPU) kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, yakni Pemohon;
8. Pelanggaran KPPS tidak menempel 1 (satu) rangkap Lampiran C1-PKWK KPU di tempat umum, sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara;
9. Pelanggaran KPPS tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara, sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara, terutama bagi orang-orang yang dianggap sebagai pengikut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Siti Ambar Fatonah dan Wuwuh Beno Nugroho, S.H.;
10. Pelanggaran KPU Kabupaten dan Panwaslukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang karena tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, melainkan cukup diselesaikan dengan secara adat;

11. Pelanggaran pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara;
 12. Pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa di dalam permohonan keberatan dan pembatalan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 yang telah diperbaiki tertanggal 18 Agustus 2010, yakni pada *posita* 4 halaman 4 tersebut, yang merupakan ranah selaku Pihak Terkait dapat dikategorikan menjadi:
 - a. *Money politic*;
 - b. Intimidasi;
 - c. Akta kelahiran;
 - d. Hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi kategori tersebut di atas sebagai berikut:
 - a. *Money Politic*
 - Perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, juga merupakan hal yang tidak benar;
 - Sebagaimana disampaikan dalam keberatan Pemohon pada *posita* 5 huruf b halaman 6 dan 7 yang pada intinya Tim sukses “JIWA” telah melakukan *money politic* di 19 kecamatan yang dibuktikan secara *sample* di beberapa desa. Hal tersebut adalah tidak benar karena:
 - Nama-nama yang disebutkan sebagaimana disampaikan dalam permohonan keberatan Pemohon adalah tidak termasuk dalam Tim Sukses “JIWA” (**Bukti PT-1**);
 - Sampai saat ini Tim Sukses Jiwa tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh pihak Panwaslu terkait hal tersebut;
 - Mengenai *money politic* yang disampaikan Pemohon sebagaimana tertulis dalam *posita* 5 huruf b halaman 6 sampai 7 adalah tidak benar, di mana nama-nama tersebut tidak pernah melakukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon (**Bukti PT-2 s.d Bukti PT-12**);

- Untuk memudahkan pemahaman mengenai terjadinya Penggunaan politik uang pada Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut:



Keterangan:

- (a) Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan *money politic*;
- (b) Diketahui Panwaslu;
- (c) Oleh Panwaslu dilaporkan pada Kepolisian;
- (d) Setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan;
- (e) Diproses di muka Pengadilan Negeri;

Dan hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah di panggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi dan diperiksa oleh pihak yang wajib (Panwaslu, Kepolisian, Jaksa, ataupun Pengadilan), sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010, karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

b. Intimidasi

- Terkait dengan tindakan intimidasi bahwa Pihak Terkait ataupun Tim sukses “JIWA” (dr. Mundjirin ES, Sp. OG. dan Ir. Warnadi, M.M), tidak pernah melakukan atau memerintahkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan intimidasi baik dalam bentuk apapun juga;
- Sampai sekarang tidak ada bentuk laporan apapun terhadap adanya dugaan intimidasi yang ditujukan pada Tim Sukses “JIWA” dan Pihak Terkait kepada Panwaslukada Kabupaten Semarang terkait dengan tindakan intimidasi tersebut;

c. Akta Kelahiran

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 474/878/2010 tertanggal 19 Agustus 2010 yang pada intinya menerangkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6124/Dis/2010 tertanggal 18 Mei 2010 terhadap Pihak Terkait (dokter Mundjirin ES, Sp.OG.) telah tercatat dalam register Nomor 6124/Dis/2010 dan dalam pencatatan kelahiran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (**Bukti PT-13**);
- Dan tidak ada pembatalan terhadap kutipan Akta Kelahiran Pihak Terkait (dokter Mundjirin ES, Sp.OG.) Nomor 6124/Dis/2010 oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, Akta Kelahiran tersebut sah menurut hukum (**Bukti PT-14**);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Persyaratan Bakal Pasangan Calon secara jelas diterangkan dalam Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa akta kelahiran bukan merupakan syarat calon, jadi tidak ada pengaruh sah atau tidaknya suatu pencalonan;
- Dengan demikian Akta Kelahiran bukan syarat sah pencalonan sehingga (dokter Mundjirin ES, Sp.OG.) telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Semarang;

d. Hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Tentang hukuman pidana Pihak Terkait (dokter Mundjirin ES, Sp.OG.) pernah dilaporkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) yang mana telah diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran dengan pidana 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan sebagaimana Putusan Pidana Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (**Bukti PT-15**);

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor W12-U18/255/Hk.01.01-142/l/2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tertanggal 25 Januari 2010 (**Bukti PT-16**) yang pada intinya menerangkan, *“dokter Mundjirin ES, Sp.OG. ternyata tidak pernah/sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”*;
 - Oleh karena itu Pihak Terkait (dokter Mundjirin ES, Sp.OG.) memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
6. Bahwa penyelenggaraan PemiluKabada Kabupaten Semarang yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 3 (tiga) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi hampir lebih dari 60% yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman, dan kondusif;
7. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan PemiluKabada Kabupaten Semarang sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Semarang secara konsisten dan bertanggung jawab;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah yang memeriksa Perkara Nomor 135/PHPU.D-VIII/2010, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menyatakan menolak seluruhnya tuntutan putusan sela oleh Pemohon;

Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa keberatan dan pembatalan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 135/PHPU.D–VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menolak permohonan keberatan dan pembatalan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 135/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon, untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kabupaten Semarang 012329232/2010 bertanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Pihak Terkait** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Struktur Komposisi Tim Kampanye “JIWA”;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutrasno bertanggal 18 Agustus 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Sundiman bertanggal 18 Agustus 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Junardi bertanggal 18 Agustus 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Sumarjan bertanggal 18 Agustus 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan The Hok Hong bertanggal 18 Agustus 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Achsin Ma’ruf bertanggal 18 Agustus 2010;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Wiwik Prastiwi bertanggal 18 Agustus 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Ariyono bertanggal 18 Agustus 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Jawadin bertanggal 18 Agustus 2010;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhdorun perihal pemberian uang kepada Sdr. Rohadi senilai Rp. 500.000,00;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhdorun perihal pemberian uang kepada Sdr. Rohadi senilai Rp. 100.000,00;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6124/Dis/2010 atas nama Mundjirin Engkun Suparmadiredjo bertanggal 18 Mei 2010;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 474/878/2010 bertanggal 19 Agustus 2010;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG bertanggal 9 September 2009;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor W12-U18/255/Hk.01.01.142/I/2010 bertanggal 25 Januari 2010;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima Keterangan Tertulis dari **Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Semarang** pada tanggal 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. Pendahuluan

Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

“(4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.”

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan, “(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.”

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan, “Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;*
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;*
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan*
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.”*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Pasal 2

- “(1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada.*
- (2) Panitia pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu Kada berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.*
- (3) Laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu diteruskan kepada panitia pengawas Pemilu yang berwenang.”*

Pasal 3

“Laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dapat disampaikan oleh:

- a. masyarakat;*
- b. pemantau Pemilu; dan*
- c. pasangan calon dan/atau tim kampanye.”*

Pasal 4

- “(1) Laporan pelanggaran disampaikan kepada pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.*
- (2) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 x 24 jam.”*

Pasal 5

- “(1) Bentuk laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa:*
- a. laporan langsung; dan*
 - b. laporan tidak langsung.*
- (2) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:*
- a. laporan lisan langsung; dan*
 - b. laporan tertulis langsung.*
- (3) Dalam hal penyampaian laporan lisan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Panwaslu dengan langsung mengisi Formulir Laporan Pelanggaran.*
- (4) Dalam hal penyampaian laporan tertulis langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor langsung datang ke Panwaslu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat.*
- (5) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:*
- a. laporan lisan tidak langsung yaitu Pelapor melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu melalui telepon/hotline; dan*
 - b. laporan tertulis tidak langsung yaitu Pelapor tidak langsung datang ke Panwaslu, namun disampaikan dalam bentuk pesan singkat lewat telepon genggam, faksimili, e-mail, atau laporan di website.”*

Pasal 6

- “(1) Pelapor wajib mengisi dan menandatangani Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada.*
- (2) Jenis Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas:*
- a. Model A-1 KWK Penerimaan Laporan; dan*
 - b. Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan.*
- (3) Bentuk Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.*

- (4) *Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:*
 - a. *nama dan alamat pelapor;*
 - b. *waktu dan tempat kejadian perkara;*
 - c. *nama dan alamat pelanggar;*
 - d. *nama dan alamat saksi-saksi; dan*
 - e. *uraian kejadian.*
- (5) *Dalam mengisi Formulir Model A-1 KWK, Pelapor melengkapi isian dalam Formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan*
 - b. *nama dan alamat saksi.*
- (6) *Setelah mengisi kelengkapan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap.*
- (7) *Petugas Penerima Laporan, wajib memberikan 1 (satu) salinan Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Pelapor.*
- (8) *Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan laporan tersebut dalam Buku Register Penerimaan Laporan.”*

Pasal 7

- “(1) Petugas Penerima Laporan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material dari Formulir Model A-1 KWK.*
- (2) *Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pihak yang berhak melaporkan;*
 - b. *waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;*
 - c. *keabsahan laporan pelanggaran yang mencakup:*
 1. *kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan pelanggaran dengan kartu identitas; dan*
 2. *tanggal dan waktu.*
- (3) *Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *identitas pelapor;*
 - b. *nama dan alamat terlapor;*
 - c. *peristiwa dan uraian kejadian;*
 - d. *waktu dan tempat kejadian;*

- e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.”

Pasal 8

“Dalam hal Petugas Penerima Laporan telah selesai melakukan penelitian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan mendapati bahwa laporan pelanggaran tidak/belum atau sudah memenuhi syarat formal dan material, maka:

- a. *laporan pelanggaran yang tidak/belum memenuhi syarat formal dan material dikonfirmasi ulang kepada pelapor untuk segera dilengkapi; dan*
- b. *laporan pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan material diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran.”*

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Panwaslu Kabupaten Semarang beserta Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan;

II. Laporan Pelanggaran:

1. Pada hari Senin, 26 Juli 2010 Sdr. Sugiyanto beralamat di RT 03 RW 02 Krajan, Bergaskidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang melaporkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 lebih kurang pukul 18.30 WIB, Sdr. Asrofin dan Sdr. Parsan beralamat di RT 04 RW 02 Krajan, Bergaskidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, diduga telah memberikan uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Dahuri beserta istri dan Puji Ariyono beserta istri, masing-masing menerima sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), agar tanggal 31 Juli 2010 pada saat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memilih Pasangan Calon dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG. dan Ir. H. Warnadi, M.M. Berdasarkan kajian bukti-bukti dan fakta-fakta hukum, pihak pelapor tidak dapat mendatangkan 2 (dua) orang saksi dan tidak dapat menunjukkan barang bukti, sehingga dugaan kasus politik uang tidak dapat diproses lebih lanjut;
2. Pada hari Kamis, 5 Agustus 2010, Panwaslu Kabupaten Semarang menerima tembusan Surat dari Tim "AMPUH" yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan Nomor

031/Ekt./ampuh/VIII/2010 perihal Penolakan terhadap Hasil Pemilukada Kabupaten Semarang bertanggal 31 Juli 2010;

Pada hari Jumat, 6 Agustus 2010 Panwaslu Kabupaten Semarang mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Tim AMPUH untuk hadir pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2010 pukul 09.00 WIB dengan Surat Nomor 80/PanwasluNIII/2010 perihal Undangan bertanggal 5 Agustus 2010;

Pada hari Sabtu, 7 Agustus 2010 sekitar jam 13.30 WIB, Tim "AMPUH" yang diwakili oleh Sdr. Achmad Chumaidi NH, S.H. dan Sdr. Muklis hadir di kantor Panwaslu Kabupaten Semarang dan diterima oleh Sdr. Waskito Adji (Ketua) dan Setiawan Pandu (Anggota). Guna memenuhi syarat administrasi maka kami meminta kepada Sdr. Achmad Chumaidi NH, S.H. untuk mengisi formulir laporan, tetapi Sdr. Achmad Chumaidi NH, S.H. mengatakan bahwa yang akan mengisi laporan bukan Saudara Achmad Chumaidi NH, S.H., sehingga formulir dibawa Sdr. Achmad Chumaidi NH, SH dan akan diserahkan kembali pada hari Minggu, 8 Agustus 2010 atau paling lambat hari Senin, 9 Agustus 2010;

Pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2010 sekitar jam 20.30 WIB, Sdr. Achmad Chumaidi NH, S.H. datang kembali ke Kantor Panwaslu Kabupaten Semarang. Sdr. Achmad Chumaidi NH, S.H. tidak menyerahkan formulir laporan, tetapi menyerahkan berkas fotokopi keterangan saksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dari 11 (sebelas) kecamatan. Karena banyaknya kasus yang tertuang dalam keterangan saksi dan tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, maka Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang meminta kepada Saudara Achmad Chumaidi NH, S.H. untuk melaporkan ke Panwaslu Kecamatan, tetapi tidak dilakukan oleh Saudara Achmad Chumaidi NH, S.H.;

Guna menindaklanjuti laporan tersebut maka pada hari Senin, 9 Agustus 2010 Panwaslu Kabupaten Semarang mengundang Ketua Panwaslu 11 (sebelas) Kecamatan yang wilayahnya tersebut dalam keterangan saksi, dengan agenda mengkaji keterangan saksi dari Tim AMPUH. Hasil musyawarah menyepakati dan memutuskan bahwa Panwaslu Kecamatan akan mengadakan klarifikasi terhadap nama-nama yang membuat

keterangan saksi tersebut. Hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Ambarawa:

- Sdr. Suyanto (Wakil Ketua Tim AMPUH Kecamatan Ambarawa) yang beralamat di Dusun Puser RT 12 RW 04 Desa Pasekan, memberikan pernyataan sebagai berikut, *"bahwa saya sudah menerima kesepakatan DPT yang sudah disepakati bersama pada tanggal 22 Juni 2010. Adapun apabila ada gugatan dari anak buah saya dan saya bisa meluruskan, dan saya tidak membenarkan"*;
- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Ambarawa beserta Pengawas Pemilu lapangan tidak menemukan dan tidak menerima pelanggaran politik uang, hak pilih, dan kesenjangan tahapan Pemilukada;

b. Kecamatan Jambu:

- Jumlah pemilih di TPS 1 (Dusun Krajan dan Weru) Desa Kuwarasan berdasarkan DPT adalah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) orang;
- Jumlah pemilih di TPS 1 dari Weru Desa Kuwarasan berdasarkan DPT adalah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) orang dan yang menggunakan hak suaranya hanya 10 (sepuluh) orang;
- Jarak dusun Weru dengan TPS 1 kurang lebih 1.500 s.d 2.000 meter, dengan lokasi berbukit;
- Dalam Pemilu sebelumnya Dusun Weru ada TPS sendiri;
- Panwaslu Kecamatan Jambu sebelumnya sudah menyarankan kepada PPS dan PPK saat rencana penetapan TPS agar penggabungan TPS dipikirkan lagi, bahkan di dalam forum rapat penetapan DPT tanggal 17 Juli 2010 yang dihadiri PPK, MUSPIKA, Tim Kampanye, dan Panwaslu Kecamatan juga menyarankan lagi;

c. Kecamatan Ungaran Barat

- Hasil klarifikasi dengan Saudara Rohadi beralamat di Dusun Gebuk RT 01 RW 09 Kelurahan Kalisidi, menyatakan, *"Bahwa saya (Rohadi) tidak kenal sama Bapak Muhdorun. Saya di rumah dikasih uang Bapak Muhdorun tetapi saya tidak tahu rumahnya. Waktu saya dipaksa tanda tangan (keterangan saksi) tidak ada materainya, saksi yang tanda*

tangan di atas (Catur dan Tohar) tidak melihat sama sekali waktu pemberian uang”;

d. Kecamatan Getasan

- Hasil klarifikasi dengan Sdr. M. Darmin (Ketua KPPS 2) Sumogawe menyatakan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang terlambat dan tidak menyerahkan surat mandat sebagai saksi;
- Hasil klarifikasi dengan Saudara Tugimin Tugiyono (Ketua KPPS 6) Sumogawe menyatakan bahwa saksi dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Nomor Urut 3, tidak ada;
- Hasil klarifikasi dengan Sdr. Tejo Suwarno (Ketua RT 02 RW 14 Batur) menyatakan bahwa tidak pernah memaksa warga untuk memilih ”JIWA” dengan ancaman akan didenda Rp 1.000.000,00 dan berani dipertemukan dengan yang menuduh;
- Hasil klarifikasi dengan Saudara Agus Suyatno beralamat Getasan RT 02 RW 01 menyatakan bahwa, "Pada pemungutan suara (31 Agustus 2010), PPS telah menawarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada TPS tersebut, berhubung saksi Pasangan Calon Nomor 3 (saya) tidak membutuhkan, maka saya menganggap tidak perlu, karena saya hanya diminta secara lisan/SMS saja oleh Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor 3”;

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kasus dugaan politik uang yang terjadi di Desa Bergaskidul Kecamatan Bergas tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak dapat menunjukkan barang bukti dan 2 (dua) orang saksi;
2. Bahwa kasus dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 yang dilaporkan oleh Saudara Achmad Chumaidi NH., S.H. tidak dapat ditindaklanjuti, karena:
 - a. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan (14 hari), pelapor tidak mengisi formulir laporan Model A-1 KWK yang sudah diberikan kepada pelapor pada tanggal 7 Agustus 2010;
 - b. Pelapor tidak memenuhi syarat material, yaitu:
 - identitas pelapor;

- nama dan alamat terlapor;
 - peristiwa dan uraian kejadian;
 - waktu dan tempat kejadian;
 - barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
3. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada para saksi yang memberikan keterangan kepada Tim "AMPUH", yang dilakukan oleh Anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan terjadi perbedaan pernyataan, bahkan ada yang merasa dipaksa;

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2010 yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 5 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Semarang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 5 Agustus 2010 (*vide* **Bukti P-2** dan **Bukti T-2**) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 32/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 16 Juni 2010, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang dengan Nomor Urut 3 (**vide Bukti P-1** dan **Bukti T-1**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Semarang ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, 5 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 10 Agustus 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada Kamis, 5 Agustus 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 10 Agustus 2010 pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 377PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kabur dan tidak layak (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *junctis* Pasal 31, Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 75 UU 24/2003 serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Selain itu, substansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada karena dalam permohonannya Pemohon justru mempersoalkan hal-hal di luar hasil penghitungan suara;

Pokok Perkara

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan ditemukannya berbagai kesalahan serta pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilukada, terutama tidak bersandarkan pada asas-asas Pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta, jujur, dan adil, sehingga perbuatan yang dilakukan Termohon telah mengakibatkan atau memengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon, yang pada akhirnya memengaruhi hasil akhir penghitungan suara, sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga berakibat kerusakan surat suara yang seharusnya diperoleh Pemohon. Menurut Pemohon, surat suara tidak sah sebesar 30.387 diduga kuat seharusnya diperoleh Pemohon, sehingga seharusnya perolehan suara yang didapat Pemohon yaitu 223.464 suara dan bukan 193.077 suara atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan Pasangan Calon Terpilih sejumlah 205.382 suara;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-6 s.d. Bukti P-21** berupa fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten serta rincian perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang

Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan, serta dua orang Saksi bernama **Dwi Pujiyanto** dan **M. Ikmaluddin Azis**;

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi *money politics* di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang. Pelanggaran tersebut terjadinya secara sistematis, masif, dan terstruktur, serta merata di daerah pedesaan yang pendapatan perkapitanya masih rendah, sehingga telah memberikan implikasi besar terhadap kebebasan masyarakat untuk memilih yang berakibat pada pembentukan pola perilaku politik, yaitu mencoblos kepada pihak yang memberi uang atau memberikan coblosan yang tidak sah. Pelanggaran *money politics* tolok ukurnya tidak saja kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, sehingga dalam kondisi yang masif dapat berpengaruh besar terhadap konfigurasi perolehan suara yang secara normatif tidak dapat dihitung jumlah suaranya;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-29 s.d. Bukti P-34** berupa fotokopi Akta Pernyataan dari saksi-saksi Pemohon yang dibuat oleh dan di hadapan Kustiana Haryato selaku Notaris di Semarang, serta 4 (empat) orang saksi yang didengar di persidangan, yaitu **Ignatius Hari Setiawan, Suroso, Suramto, dan Kusroto**;

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya. Bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon dr. Mundjirin dan Ir. Warnadi, M.M., antara lain, dengan cara menakut-nakuti warga bahwa desanya tidak akan dibangun, tidak diberi Program Raskin, dan diancam denda dengan jumlah uang tertentu, sehingga pada akhirnya membuat banyak warga yang ketakutan dan tidak menggunakan hak pilihnya;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-33** berupa fotokopi Akta Pernyataan dari saksi-saksi Pemohon yang dibuat oleh dan di hadapan Kustiana Haryato selaku Notaris di Semarang, serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar di persidangan, yaitu **Sumarno, Kusroto, dan Suramto**;

[3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak netralnya penyelenggara Pemilukada dari mulai tingkat KPPS, PPK, hingga KPU Kabupaten, serta tidak

profesional dan tidak independen karena tidak menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran;

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran dari Termohon yang menggunakan akta kelahiran yang cacat hukum dari Pasangan Calon Terpilih, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-24 s.d. Bukti P-28** berupa fotokopi Akta Kelahiran, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG, Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2010, persyaratan dokumen Calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, serta Surat dan Akta Pernyataan dari para saksi Pemohon;

[3.12.6] Bahwa Permohon mendalilkan terjadinya pelanggaran oleh KPPS yang tidak mau memberikan secara utuh Model C1-PKWK KPU dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-PKWK.KPU) kepada saksi Pemohon. KPPS juga tidak tidak menempel 1 (satu) rangkap Lampiran C1-PKWK KPU di tempat umum, sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara;

[3.12.7] Bahwa Permohon mendalilkan terjadinya pelanggaran KPPS yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-PKWK.KPU) kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara, terutama bagi orang-orang yang dianggap sebagai pengikut Pemohon. Termohon juga tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, melainkan cukup diselesaikan dengan secara adat, serta terjadinya pelanggaran berupa pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara;

[3.12.8] Bahwa Permohon mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Semarang Terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-25** berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG;

[3.13] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut;

[3.12.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan persandingan bukti Pemohon, terdapat suara tidak sah untuk kabupaten yang jumlahnya sama dengan bukti Termohon, yaitu sebanyak 30.387 suara. Menurut Termohon, saksi Pemohon justru telah menerangkan bahwa surat suara yang terdapat tanda coblos lebih dari sekali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lagipula, persentasi suara tidak sah terbukti menurun dalam Pemilu Legislatif sebesar 10,3% kemudian turun kembali menjadi 6,6% dalam Pilpres 2009, serta menjadi 6,2% dalam Pemilukada Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-4 s.d. Bukti T-6** dan **Bukti T-26** berupa Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Semarang, Model DB-1 PPWP, Model DB-1 PKWK, dan Rincian Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-1) di Kecamatan se-Kabupaten Semarang;

[3.12.2] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon terkait dengan adanya *money politics* di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur, serta merata di daerah pedesaan. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, Termohon juga telah mendapat Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Semarang Nomor B/16/3/VIII/2010/RES.SMG dan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Ambarawa Nomor B-956/0.3.42/ES.2/08/2010 serta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor W-12-U18/12139/Hk.01.01/VII/2010 mengenai tidak terdapatnya perkara pelanggaran ataupun perkara gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-28** berupa fotokopi Surat Keterangan Kepolisian

Resort Semarang, Kejaksaan Negeri Ambarawa, dan Pengadilan Negeri Ungaran, serta seorang saksi bernama **Puji Widianto**;

[3.12.3] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon terkait dengan adanya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya. Adanya sanksi sosial tidak dapat disimpulkan sebagai akibat intimidasi terkait Pemilukada, karena umumnya sanksi sosial dilakukan masyarakat kepada anggota masyarakat yang telah bertindak tidak sesuai dengan pola perilaku yang dikehendaki. Lagipula, tindakan intimidasi oleh pihak manapun merupakan tindak pidana Pemilu yang dapat diproses melalui pelaporan ke Panwaslu Pemilukada ataupun Bawaslu. Termohon juga telah mendapat Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Semarang Nomor B/16/3/VIII/2010/RES.SMG dan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Ambarawa Nomor B-956/0.3.42/ES.2/08/2010 serta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor W-12-U18/12139/Hk.01.01/VII/2010 mengenai tidak terdapatnya perkara pelanggaran ataupun gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-28** berupa fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Resort Semarang, Kejaksaan Negeri Ambarawa, dan Pengadilan Negeri Ungaran, serta seorang saksi bernama **Puji Widianto**;

[3.12.4] Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada dari mulai tingkat KPPS, PPK, hingga KPU Kabupaten, serta tidak profesional dan tidak independen dikarenakan tidak menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran. Selama pelaksanaan Pemilukada, Termohon telah memaksimalkan manajemen dan pengendalian seluruh jajaran penyelenggara dengan bimbingan teknis, pengawasan, dan pembinaan serta tindakan tegas hingga pemberhentian sebagai penyelenggara jika terbukti tidak netral. Hal tersebut berlaku pula bagi Termohon secara hierarkis yang disupervisi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan apabila melanggar kode etik dengan bersikap tidak netral dapat diadukan, diperiksa, dan diberhentikan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Tengah. Namun faktanya hingga saat ini, Termohon tidak pernah diklarifikasi apalagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan karena adanya laporan masyarakat dan/atau

rekomendasi Pengawas PemiluKada terkait dengan netralitas sebagai penyelenggara PemiluKada. Terkait dengan laporan pengaduan Pemohon merupakan perkara pidana yang semestinya ditujukan kepada PanwasluKada Kabupaten Semarang atau Bawaslu untuk ditindaklanjuti, bukan kepada Termohon. Lagipula, permohonan Pemohon bertanggal 4 Agustus 2010 baru diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2010 setelah selesainya proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga hal tersebut menunjukkan wujud ketidaksiapan Pemohon untuk mengakui pilihan masyarakat yang ternyata tidak memberikan suara lebih banyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.12.5] Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Terpilih menggunakan Akta Kelahiran yang cacat hukum, sehingga seharusnya tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon PemiluKada Kabupaten Semarang Tahun 2010. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Akta Kelahiran bukan merupakan dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan calon. Akta Kelahiran hanya untuk memastikan usia dari calon yang bersangkutan yang bisa didapatkan pula dari dokumen lain, misalnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan mencermati KTP dan akta kelahiran dari H. Mundjirin ES, Sp. OG maka tidak ada keraguan bagi Termohon bahwa yang bersangkutan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sebagai syarat minimal usia Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, Akta Kelahiran yang diserahkan ke KPU Kabupaten Semarang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun mengenai syarat dan tata cara memperoleh Akta Kelahiran tersebut merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam meneliti syarat pendidikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Termohon juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan yang didalamnya antara lain termasuk pejabat dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, serta kepolisian dan Kejaksaan Negeri;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-29**, **Bukti T-30**, dan **Bukti T-32** berupa fotokopi

Akta Kelahiran, Kelompok Kerja Pencalonan, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010;

[3.12.6] Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran oleh KPPS yang tidak mau memberikan secara utuh Model C1-PKWK KPU dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-PKWK.KPU) kepada saksi Pemohon. Termohon juga membantah bahwa KPPS tidak menempel 1 (satu) rangkap Lampiran C1-PKWK KPU di tempat umum, sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK) catatan hasil penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum. Akan tetapi, apabila saksi dari Pemohon tidak hadir atau tidak menyerahkan mandat sebagai saksi kepada KPPS maka tidak ada kewajiban KPPS untuk memberikan Formulir Model C, C-1, dan Lampirannya. Meskipun demikian, Pemohon masih dapat melihat pada C-1 yang ditempelkan oleh KPPS atau yang ditempelkan oleh PPS atau mencocokkan data dengan Panitia Pengawas Lapangan. Selain itu, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri saksi Pasangan Calon, Panwascam, Muspika, dan undangan lainnya dengan cara membacakan satu persatu hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di setiap desa pada kecamatan tersebut. Apabila data dari C-1 yang dibacakan berbeda dengan data yang dibawa saksi atau Panwascam maka akan dicermati kembali dan diperbaiki seketika itu juga, bahkan jika diperlukan dengan membuka C-2 Plano. Dengan mekanisme tersebut Termohon meyakini akan sangat sulit terjadi penggelembungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, bahkan terbukti sampai dengan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten tidak ada keberatan terkait rekapitulasi penghitungan suara;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-2** dan **Bukti T-6 s.d. Bukti T-26** berupa fotokopi Keputusan KPU tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon, Model DB-1 PKWK, Lampiran C1 di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Semarang, dan Rincian Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-1);

[3.12.7] Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran KPPS yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-PKWK.KPU) kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara. Termohon juga membantah terjadinya pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara. Untuk memastikan hak pilih pemilih dapat disalurkan maka ditentukan oleh Termohon apabila sampai dengan hari pemungutan suara pemilih belum mendapatkan Formulir C-6 KWK, para pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut. Berkaitan dengan itu, Termohon telah melakukan sosialisasi tata cara pemberian suara termasuk hari dan tanggal pemungutan suara melalui baliho, poster, *leaflet*, dan sebagainya, agar tata cara pemberian suara dan tanggal pelaksanaan dapat diketahui masyarakat. Selain itu, oleh karena pemberian suara dalam bilik suara bersifat rahasia maka tidak seorang pun dapat mengklaim wilayah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu pasti memberikan suaranya kepada calon tertentu, termasuk dalam hal ini kepada Pemohon. Lagipula, Pemohon juga tidak menyebutkan di mana dan kapan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan. Sementara itu, selama pelaksanaan pemungutan suara tidak ada rekomendasi dari Panwas ataupun informasi dari pihak manapun yang melaporkan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-3** berupa fotokopi *leaflet*, poster, dan contoh bahan sosialisasi dari Termohon;

[3.12.8] Bahwa Termohon membantah keterkaitan dalil Permohon mengenai Calon Bupati Kabupaten Semarang Terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa pidana yang dijatuhkan bukan pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, sehingga tidak bertentangan dengan surat keterangan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12-U18/254/Hk.01.01-141/141/I/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. H. Mundjirin ES, Sp.OG. tidak pernah atau sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 5 (lima) tahun atau lebih sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana ketentuan dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-31** berupa fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG;

[3.13] Menimbang bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 1, yaitu dr. H. Mundjirin ES, Sp.OG. dan Ir. H. Warnadi, M.M. telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya *money politics* dilakukan oleh Pihak Terkait. Hal tersebut tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hingga saat ini, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib, seperti Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan, sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-1 s.d PT-12** berupa fotokopi Struktur Komposisi Tim Kampanye "JIWA" dan Surat Pernyataan dari saksi-saksi Pihak Terkait;

[3.13.2] Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi dari Pihak Terkait ataupun Tim Sukses “JIWA”. Pihak Terkait tidak pernah melakukan atau memerintahkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan intimidasi dalam bentuk apapun juga. Sampai sekarang tidak ada bentuk laporan apapun terhadap adanya dugaan intimidasi yang ditujukan kepada Tim Sukses “Jiwa” atau Pihak Terkait kepada Panwaslukada Kabupaten Semarang;

[3.13.3] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Akta Kelahiran Pihak Terkait adalah cacat hukum. Akta Kelahiran dari Pihak Terkait *in casu* dr. H. Mundjirin ES, Sp.OG. dengan Nomor 6124/Dis/2010 bertanggal 18 Mei 2010 berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 474/878/2010 tertanggal 19 Agustus 2010 pada intinya menerangkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6124/Dis/2010 bertanggal 18 Mei 2010 yang telah tercatat dalam register dan dalam pencatatan kelahirannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 mengenai persyaratan bakal Pasangan Calon secara jelas diterangkan dalam Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa Akta Kelahiran bukan merupakan syarat calon, sehingga tidak ada pengaruh sah atau tidaknya pencalonan. Dengan demikian, Akta Kelahiran bukan syarat sah pencalonan sehingga Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati atau Kepala Daerah di Kabupaten Semarang;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-13** dan **PT-14** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6124/Dis/2010 atas nama Mundjirin Engkun Suparmadiredjo bertanggal 18 Mei 2010 dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 474/878/2010 bertanggal 19 Agustus 2010;

[3.13.4] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait dengan tuduhan hukuman pidana. Pihak Terkait pernah dilaporkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) yang mana telah diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang kemudian telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran dengan pidana 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan, sebagaimana Putusan Pidana Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG, di mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor W12-U18/255/Hk.01-01-142/I/2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang bertanggal 25 Januari 2010 pada intinya menerangkan, "*dokter Mundjirin ES, Sp.OG. ternyata tidak pernah/sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih*". Oleh karena itu, Pihak Terkait memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten Semarang;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-15** dan **Bukti PT-16** berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG bertanggal 9 September 2009 dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor W12-U18/255/Hk.01.01.142/I/2010 bertanggal 25 Januari 2010;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Semarang sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, keterangan Panwaslukada Kabupaten Semarang, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa

permohonan kabur dan tidak layak (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *junctis* Pasal 31, Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 75 UU 24/2003 serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Selain itu, substansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada karena **di** dalam permohonannya Pemohon justru mempersoalkan hal-hal di luar hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;

Bahwa dalam mengadili sengketa Pemilukada, Mahkamah tidak hanya membedah permohonan Pemohon dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

[3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum

baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.16.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 31 Juli 2010 dengan diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;
3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010 didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2010;

[3.16.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Terjadinya *money politics* di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Semarang secara sistematis, masif, dan terstruktur, serta merata;
3. Terjadinya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya;
4. Tidak netralnya penyelenggara Pemilukada dari mulai tingkat KPPS, PPK, hingga KPU Kabupaten, serta tidak profesional dan tidak independen;

5. Terjadinya pelanggaran dari Termohon yang menggunakan Akta Kelahiran yang cacat hukum dari Pasangan Calon Terpilih;
6. Terjadinya pelanggaran oleh KPPS yang diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara;
7. Terjadinya pelanggaran oleh Termohon yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran-pelanggaran;
8. Calon Bupati Kabupaten Semarang Terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.17.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga berakibat hilangnya suara. Menurut Pemohon, surat suara tidak sah sebesar 30.387 diduga kuat seharusnya diperoleh oleh Pemohon, sehingga perolehan suara yang didapat Pemohon seharusnya 223.464 suara dan bukan 193.077 suara atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan Pasangan Calon Terpilih yang memperoleh sebanyak 205.382 suara. Untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-6 s.d. Bukti P-21** berupa fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten serta rincian perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan, serta dua orang Saksi bernama **Dwi Pujiyanto** dan **M. Ikmaluddin Azis**

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan persandingan bukti Pemohon, terdapat suara tidak sah untuk kabupaten yang jumlahnya sama dengan bukti Termohon, yaitu sebanyak 30.387 suara. Persentase suara tidak sah terbukti menurun dalam Pemilu Legislatif sebesar 10,3%, kemudian menjadi 6,6% dalam Pilpres 2009, serta turun kembali menjadi 6,2% dalam Pemilukada Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010. Untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat

yang diberi tanda **Bukti T-4 s.d. Bukti T-6** dan **Bukti T-26** berupa Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Semarang, Model DB-1 PPWP, Model DB-1 PKWK, dan Rincian Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-1) di Kecamatan se-Kabupaten Semarang;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon yang mendalilkan terdapat surat suara tidak sah sebesar 30.387 suara yang diduga kuat seharusnya diperoleh seluruhnya untuk Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya di hadapan Mahkamah. Saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan justru hanya menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah milik Pemohon. Saksi Pemohon juga mengakui bahwa kesalahan pencoblosan lebih dari satu kali harus dinyatakan tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, para saksi tersebut bukanlah saksi resmi yang diberi mandat oleh Pemohon untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara di TPS, sehingga hanya menyaksikan penghitungan suara dari kejauhan, bahkan tidak sampai tuntas dan hanya di beberapa TPS saja. Sementara itu, saksi resmi yang diberi mandat hampir seluruhnya tidak mengajukan keberatan pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara. Lagipula, sejumlah 30.387 suara tidak sah tidak bisa serta-merta diasumsikan milik Pemohon seluruhnya, karena sangat terbuka adanya kemungkinan surat suara tersebut adalah milik Pasangan Calon lain ataupun surat suara tersebut memang benar-benar tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena dalil yang diajukan bersifat asumstif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi *money politics* di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang. Pelanggaran tersebut terjadinya secara sistematis, masif, dan terstruktur, serta merata di daerah pedesaan yang pendapatan perkapitanya masih rendah, sehingga telah memberikan implikasi besar terhadap kebebasan masyarakat untuk memilih yang berakibat pada pembentukan pola perilaku politik yaitu mencoblos kepada pihak yang memberi

uang atau memberikan coblosan yang tidak sah. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-29 s.d. Bukti P-34** berupa fotokopi Akta Pernyataan dari saksi-saksi Pemohon yang dibuat oleh dan di hadapan Kustiana Haryato selaku Notaris di Semarang, serta 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yaitu **Ignatius Hari Setiawan, Suroso, Suramto, dan Kusroto**;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon tersebut dengan tegas. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Termohon telah mendapat Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Semarang Nomor B/16/3/VIII/2010/RES.SMG dan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Ambarawa Nomor B-956/0.3.42/ES.2/08/2010 serta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor W-12-U18/12139/Hk.01.01/VII/2010 mengenai tidak terdapatnya perkara pelanggaran ataupun perkara gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010. Sementara itu, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib, seperti Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan, sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Semarang Tahun 2010. Untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-28** berupa fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Resort Semarang, Kejaksaan Negeri Ambarawa, dan Pengadilan Negeri Ungaran, serta seorang saksi bernama **Puji Widiyanto**, sedangkan Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-1 s.d PT-12** berupa fotokopi Struktur Komposisi Tim Kampanye "JIWA" dan Surat Pernyataan dari saksi-saksi Pihak Terkait;

Bahwa sebelum memberikan penilaian, Mahkamah akan memberikan pandangan hukum atas pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalam hal ini, Mahkamah memandangnya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi

serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu berupa *money politics* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Semarang Tahun 2010. Mahkamah juga tidak menemukan adanya petunjuk bahwa antara perbuatan pelanggaran pidana satu dengan lainnya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga seandainya pun benar terjadi tindak pidana Pemilukada selama berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Semarang, hal tersebut bersifat parsial dan sporadis. Berdasarkan keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Semarang yang juga didukung oleh keterangan saksi Termohon selaku pemantau Pemilukada independen, berbagai kasus dugaan *money politics* tidak saja dilakukan oleh Pasangan Calon Terpilih, namun juga oleh seluruh Pasangan Calon lainnya, tidak terkecuali Pemohon itu sendiri. Akan tetapi, setelah berbagai dugaan kasus *money politics* tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslukada, ternyata pada umumnya tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak dapat menunjukkan barang bukti dan 2 (dua) orang saksi serta pelapor tidak memenuhi syarat material laporan. Selanjutnya, hasil klarifikasi kepada para saksi dari pelapor menunjukkan terjadinya perbedaan pernyataan keterangan, bahkan di antaranya ada yang merasa dipaksa. Fakta hukum ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Semarang, Kejaksaan Negeri Ambarawa, dan Pengadilan Negeri Ungaran yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kasus *money politics* yang mereka tangani selama berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Semarang. Namun demikian, apabila benar terdapat tindak pidana Pemilukada yang bersifat parsial dan sporadis tersebut, serta belum ditangani secara optimal maka terhadap pelanggaran demikian tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa dan diambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KUHP. Hal demikian telah menjadi komitmen bersama antara Mahkamah dan Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilukada bertanggal 10 Agustus 2010. Dengan demikian, baik Mahkamah, Kepolisian, maupun lembaga penyelenggara Pemilukada tidak memberikan sedikitpun ruang atas terjadinya penyimpangan berupa pelanggaran pidana Pemilu semata-mata hanya masalah keterbatasan jangka waktu pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki

kualitas demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Semarang pada khususnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya *money politics* di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang secara sistematis, masif, dan terstruktur adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya. Bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon dr. Mundjirin dan Ir. Warnadi, M.M., antara lain, dengan cara menakut-nakuti warga bahwa desanya tidak akan dibangun, tidak diberi Program Raskin, dan diancam denda dengan jumlah uang tertentu, sehingga pada akhirnya membuat banyak warga yang ketakutan dan tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-33** berupa fotokopi Akta Pernyataan dari saksi-saksi Pemohon yang dibuat oleh dan di hadapan Kustiana Haryato selaku Notaris di Semarang, serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar di persidangan, yaitu **Sumarno, Kusroto, dan Suramto**;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil permohonan tersebut. Menurut Termohon adanya sanksi sosial tidak dapat disimpulkan sebagai akibat intimidasi terkait Pemilukada, karena umumnya sanksi sosial dilakukan masyarakat kepada anggota masyarakat yang telah bertindak tidak sesuai dengan pola perilaku yang dikehendaki. Lagipula, tindakan intimidasi oleh pihak manapun merupakan tindak pidana Pemilu yang dapat diproses melalui pelaporan ke Panwaslu Pemilukada ataupun Bawaslu. Sejalan dengan itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dirinya tidak pernah melakukan atau memerintahkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan intimidasi dalam bentuk apapun juga. Bahkan sampai sekarang tidak ada bentuk laporan apapun terhadap adanya dugaan intimidasi yang ditujukan kepada Tim Sukses “Jiwa” atau Pihak Terkait kepada Panwaslukada Kabupaten Semarang. Untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-28** berupa fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Resort Semarang, Kejaksaan Negeri

Ambarawa, dan Pengadilan Negeri Ungaran, serta seorang saksi bernama **Puji Widianto**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas dalilnya yang menyatakan intimidasi kepada warga masyarakat menyebabkan para calon pemilih tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya atau dengan sengaja mencoblos surat suara agar tidak sah. Hal demikian hanyalah asumsi ataupun prediksi Pemohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti berupa data rinci baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai siapa saja, berapa jumlahnya, kapan, dan di mana intimidasi tersebut terjadi, sehingga berakibat tidak datangnya para calon pemilih ke tempat pemungutan suara atau para calon pemilih tersebut menjadi tidak memilih sesuai dengan kehendak hati dan nuraninya sendiri. Jikalau pun benar telah terjadi intimidasi kepada warga masyarakat, Pemohon tidak dapat membuktikannya di hadapan persidangan bahwa intimidasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk adanya pengaruh terhadap perolehan suara bagi para Pasangan Calon secara signifikan. Sejalan dengan itu, keterangan dari Panwaslukada dan Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Semarang, Kejaksaan Negeri Ambarawa, dan Pengadilan Negeri Ungaran tidak menunjukkan adanya pelanggaran berupa intimidasi yang serius selama berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Semarang yang dapat menyebabkan terkoyaknya asas-asas Pemilukada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun demikian, sama halnya dengan dugaan *money politics*, apabila benar terjadi pelanggaran yang bersifat parsial ini baik intimidasi berupa ancaman maupun kekerasan fisik kepada masyarakat, hal demikian dapat tetap ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang untuk dituntaskan permasalahan pidananya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.4] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak netralnya penyelenggara Pemilukada dari mulai tingkat KPPS, PPK, hingga KPU Kabupaten, serta tidak

profesional dan tidak independen karena tidak menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Selama pelaksanaan PemiluKada, Termohon telah memaksimalkan manajemen dan pengendalian seluruh jajaran penyelenggara dengan bimbingan teknis, pengawasan, dan pembinaan serta tindakan tegas hingga pemberhentian sebagai penyelenggara jika terbukti tidak netral. Hal tersebut berlaku pula bagi Termohon secara hierarkis yang disupervisi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan apabila melanggar kode etik dengan bersikap tidak netral dapat diadukan, diperiksa, dan diberhentikan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Tengah. Namun faktanya hingga saat ini, Termohon tidak pernah diklarifikasi apalagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan karena adanya laporan masyarakat dan/atau rekomendasi Pengawas PemiluKada terkait dengan netralitas sebagai penyelenggara PemiluKada. Terkait dengan laporan pengaduan Pemohon, hal tersebut merupakan perkara pidana yang semestinya ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Semarang atau Bawaslu untuk ditindaklanjuti, bukan kepada Termohon. Lagipula, laporan Pemohon bertanggal 4 Agustus 2010 baru diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2010 setelah selesainya proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga menurut Termohon hal tersebut menunjukkan wujud ketidaksiapan Pemohon untuk mengakui pilihan masyarakat yang ternyata tidak memberikan suara lebih banyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon sangatlah umum dan tanpa rincian yang jelas serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalilnya tersebut. Sebaliknya, Termohon dapat mematahkan dalil Pemohon dengan mengajukan bantahan berupa keterangan yang membuktikan tidak pernah sekali pun Termohon memperoleh laporan dari masyarakat dan/atau Panwaslukada terkait dengan netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Semarang Tahun 2010. Sementara itu, terhadap laporan pengaduan berupa pelanggaran pidana sudah seharusnya menjadi ranah kewenangan dari Panwaslukada dan Bawaslu yang kemudian diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon terkait dengan tidak netral dan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

[3.17.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran dari Termohon yang menggunakan Akta Kelahiran yang cacat hukum dari Pasangan Calon Terpilih, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Semarang Tahun 2010. Untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-24 s.d. Bukti P-28** berupa fotokopi Akta Kelahiran, Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2010, persyaratan dokumen Calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, serta Surat dan Akta Pernyataan dari para saksi Pemohon;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Akta Kelahiran bukan merupakan dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan calon. Akta kelahiran hanya untuk memastikan usia dari calon yang bersangkutan yang bisa didapatkan pula dari dokumen lain, misalnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan mencermati KTP dan akta kelahiran dari H. Mundjirin ES, Sp. OG maka tidak ada keraguan bagi Termohon bahwa yang bersangkutan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sebagai syarat minimal usia Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, Akta Kelahiran yang diserahkan ke KPU Kabupaten Semarang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun mengenai syarat dan tata cara memperoleh Akta Kelahiran tersebut merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam meneliti syarat pendidikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Termohon juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan yang di dalamnya antara lain termasuk pejabat dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, serta kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Untuk mendukung dalil tersebut Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-29, Bukti T-30, dan Bukti T-32** serta **Bukti PT-13 dan PT-14** berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6124/Dis/2010, Kelompok Kerja Pencalonan, dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun

2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 474/878/2010 bertanggal 19 Agustus 2010;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Lampiran I Romawi IV huruf b angka 19 sampai dengan angka 22 Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, tidak disebutkan adanya ketentuan untuk melampirkan Akta Kelahiran sebagai dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan bagi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Namun demikian, Pemohon kemudian mempermasalahkan adanya keterangan di dalam *check list* Persyaratan Dokumen Calon oleh Parpol atau Gabungan Parpol untuk nomor 23 B yang memuat kalimat, "*Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun – Dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir*". Terhadap hal ini Mahkamah menilai bahwa keterangan yang dimuat di dalam *check list* Persyaratan Dokumen Calon oleh Parpol atau Gabungan Parpol bagi bakal Pasangan Calon yang ingin mendaftar menjadi peserta Pemilu di Kabupaten Semarang Tahun 2010 merupakan ketentuan yang seharusnya tidak dapat menyimpangi hal-hal di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2009. Lagipula, keterangan berupa *check list* pada umumnya diperuntukkan untuk sekadar memudahkan administrasi persyaratan untuk memeriksa sekaligus mengontrol telah terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon. Selain itu, secara substantif dan materiil, keterangan untuk menunjukkan bahwa bakal Pasangan Calon telah berusia lebih dari 25 (dua puluh) lima tahun masih dapat dibuktikan dengan dokumen lain, seperti misalnya Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Ijazah Pendidikan, ataupun Kartu Keluarga. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang meragukan keabsahan ataupun otentisitas dari Akta Kelahiran dari Pihak Terkait, hal demikian tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutuskannya, melainkan hal tersebut menjadi ranah kewenangan dari institusi dan lembaga peradilan lainnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dari Termohon yang menggunakan Akta Kelahiran yang cacat hukum dari Pasangan Calon Terpilih adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.6] Bahwa Permohon mendalilkan terjadinya pelanggaran oleh KPPS yang tidak mau memberikan secara utuh Model C1-PKWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-PKWK) kepada saksi Pemohon. Selanjutnya, KPPS juga tidak tidak menempel 1 (satu) rangkap Lampiran C1-PKWK di tempat umum, sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara.

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK) catatan hasil penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum. Akan tetapi, apabila saksi dari Pemohon tidak hadir atau tidak menyerahkan mandat sebagai saksi kepada KPPS maka tidak ada kewajiban KPPS untuk memberikan Formulir Model C, C-1, dan Lampirannya. Termohon meyakini bahwa dengan telah dilaksanakannya pengawasan secara berjenjang maka akan sangat sulit terjadi penggelembungan suara sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon. Hal ini terbukti sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten tidak ada keberatan terkait rekapitulasi penghitungan suara. Untuk mendukung dalil tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-2** dan **Bukti T-6 s.d. Bukti T-26** berupa fotokopi Keputusan KPU tentang Pengesahan

dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon, Model DB-1 PKWK, Lampiran C1 di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Semarang, dan Rincian Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-1) di masing-masing Kecamatan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai *locus* dan *tempus* terjadinya pelanggaran tersebut, termasuk tidak dapat menghadirkan bukti-bukti surat untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut. Sementara itu, Termohon mampu membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat berupa rekapitulasi penghitungan suara Model DB-1 PKWK, Lampiran C1 di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Semarang, dan rincian perolehan Pasangan Calon Model DA-1. Terlebih lagi, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri masing-masing saksi Pasangan Calon, Panwascam, Muspika, dan undangan lainnya dengan cara membacakan satu persatu hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di setiap desa pada kecamatan yang bersangkutan. Apabila data dari C-1 yang dibacakan berbeda dengan data yang dibawa oleh para saksi atau Panwascam maka akan dicermati kembali dan dapat diperbaiki seketika itu juga, bahkan pada saat itu Termohon telah bersiap untuk membuka C-2 Plano seandainya diperlukan. Selanjutnya, para saksi mandat dari Pemohon ternyata juga tidak menyampaikan keberatannya mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara berupa kesalahan hitung ataupun penggelembungan suara selama proses penghitungan dilakukan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran oleh KPPS yang diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.7] Menimbang bahwa Permohon mendalilkan terjadinya pelanggaran KPPS yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-PKWK) kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara, terutama bagi orang-orang yang dianggap sebagai pengikut Pemohon. Termohon juga tidak menidaklanjuti laporan pelanggaran, serta terjadinya pelanggaran berupa pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon karena untuk memastikan hak pilih dari para pemilih dapat tersalurkan, telah ditentukan juga apabila sampai dengan hari pemungutan suara para calon pemilih belum mendapatkan C-6 KWK maka mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut. Berkaitan dengan itu, Termohon telah melakukan sosialisasi tata cara pemberian suara termasuk hari dan tanggal pemungutan suara melalui baliho, poster, *leaflet*, dan sebagainya agar tata cara pemberian suara dan tanggal pelaksanaan dapat diketahui masyarakat dengan baik. Selain itu, oleh karena pemberian suara dalam bilik suara bersifat rahasia maka tidak seorang pun yang dapat mengklaim wilayah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu pasti memberikan suaranya kepada calon tertentu, termasuk dalam hal ini kepada Pemohon. Lagipula, Pemohon juga tidak menyebutkan di mana dan kapan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan. Sementara itu, selama pelaksanaan pemungutan suara tidak ada rekomendasi dari Panwas ataupun informasi dari pihak manapun yang melaporkan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Untuk mendukung dalil tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-3** berupa fotokopi *leaflet*, poster, dan contoh bahan sosialisasi dari Termohon;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci atas dalilnya tersebut. Oleh karenanya, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai signifikansi perubahan perolehan suara dari tidak diberikannya surat pemberitahuan kepada para calon pemilih. Sejalan dengan itu, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah melakukan kewajiban institusionalnya untuk melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Semarang Tahun 2010. Terlebih lagi, Termohon juga telah menentukan bahwa apabila sampai dengan hari pemungutan suara masih terdapat calon pemilih yang belum mendapatkan C-6 KWK maka mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut. Hal demikian sesuai dengan berbagai putusan Mahkamah yang lebih mengedepankan keadilan substantif tanpa harus mengenyampingkan mekanisme prosedural yang

telah diatur (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran oleh Termohon yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.8] Bahwa Permohon mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Semarang Terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-25** berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG, pidana yang dijatuhkan kepada Pihak Terkait bukan pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, sehingga tidak bertentangan dengan surat keterangan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12-U18/254/Hk.01.01-141/141/I/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. H. Mundjirin ES, Sp.OG. tidak pernah atau sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Selanjutnya Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Pihak Terkait pernah dilaporkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) yang mana telah diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran dengan pidana 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan sebagaimana Putusan Pidana Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG. Untuk mendukung dalil tersebut Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-31**, **Bukti PT-15**, dan **Bukti PT-16** berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG, bertanggal 9 September

2009 dan fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor W12-U18/255/Hk.01.01.142/ I/2010 tertanggal 25 Januari 2010;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil permohonan Pemohon dapat dipatahkan oleh bantahan Termohon dan Pihak Terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Pasal 58 huruf f UU 12/2008, salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Daerah, yaitu "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih*", sedangkan Pihak Terkait terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ringan yang hanya diancam dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pihak Terkait itu pun kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran dengan pidana 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan sebagaimana dimuat dalam Putusan Pidana Nomor 10/Daf.Pid/2009/PN.UNG, bertanggal 9 September 2009. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian diperkuat kembali dengan adanya Surat Keterangan Nomor W12-U18/255/Hk.01-01-142/I/2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, bertanggal 25 Januari 2010 yang pada intinya menerangkan, "*dokter Mundjirin ES, Sp.OG. ternyata tidak pernah/sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Dengan demikian, walaupun benar Pihak Terkait pernah diancam pidana penjara 1 (satu) tahun, namun hal demikian tidak menghalangi yang bersangkutan dalam memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilu di Kabupaten Semarang Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkaitan dengan Calon Bupati Kabupaten Semarang Terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak berlawanan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Semarang Nomor 50/Kpts/KPU Kab.Semarang.012329232/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 bertanggal 5 Agustus 2010, harus dipandang sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Semarang Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon secara signifikan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

M. Arsyad Sanusi

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Hamdan Zoelva

Harjono

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz